

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA**

**DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum Pidana**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD NUR FAIZIN**

**NIM : 30301900392**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA**  
**DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**



Pada Tanggal, 18 November 2024

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Andri Wijaya Laksana, SH., MH.**

**NIDN: 06-2005-8302**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA**  
**DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUHAMMAD NUR FAIZIN**

NIM : 30301900392

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 30 November 2024

Tim Penguji :

Ketua



**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum**

NIDN : 06-2105-7002

Anggota



**Dr. Arpangi, S.H, M.H.**

NIDN : 06-1106-6805

Anggota



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H.**

NIDN : 06-2005-8302



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Faizin

NIM : 30301900392

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain yang ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiasi dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar pertauran, maka Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 November 2024  
Yang menyatakan



Muhammad Nur Faizin  
NIM : 30301900392

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Faizin

NIM : 30301900392

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”**. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiasi dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 30 November 2024  
Yang menyatakan



Muhammad Nur Faizin  
NIM : 30301900392

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

## **MOTTO**

You are the strongest man more than your dad, prove and show it to the world.

Tidak perlu menyala terang untuk terlihat, cukup redup tetapi terus menyala.

"angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya." - ali bin abi thalib

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah atas berkah, rahmat dan hidayahnya serta restu dari ibu , bapak, kakak serta dosen pembimbing akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan bagi :

1. Almarhumah Ibu Siti Aminah selaku Ibunda saya yang telah senantiasa memberi kekuatan untuk saya guna melanjutkan hidup sebaik mungkin dan menata masa depan sebaik baiknya, saya akan melakukan yang terbaik untuk keberlangsungan hidup saya agar menjadi seperti yang Ibunda inginkan.
2. Almarhum Bapak Amarudin selaku Ayahanda saya yang telah menyusul Ibunda ke alam yang kekal dan senantiasa membuat saya bersemangat untuk berjuang secara mandiri dan semasa hidupnya memberikan banyak pesan untuk saya selalu bersemangat dalam menjalani hidup.
3. Rekan, Partner, Sahabat yang senantiasa memberikan semangat dalam berjuang dan menjadi support sistem dalam segala hal.
4. Almamater UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”**. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta dosen wali.
5. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, SH., MH. Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA

6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH. dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
7. Seluruh bapak/ibu dosen UNISSULA yang telah mengajar perkuliahan dengan penuh keikhlasan.
8. Keluarga yang sangat mensupport penulis untuk melanjutkan pendidikan, Almarhum Bapak Amarudin, Almarhum Ibu Siti Aminah.
9. Teman-teman satu kelas dan satu angkatan yang telah belajar bersama selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatul*

Semarang, 18 November 2024

Penulis



Muhammad Nur Faizin

## ABSTRAK

Era Digital merupakan era dimana kemajuan teknologi berkembang dengan pesat yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi memberikan banyak dampak positif terhadap penggunaannya, namun tidak menutup kemungkinan juga memberikan dampak negative kepada penggunaannya.

Perlindungan data pribadi merupakan sebagai bentuk perlindungan bagi suatu hak penting yang harus dilindungi. Penulisan ini bertujuan Guna mengetahui perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia di atur dalam suatu peraturan atau perundang-undangan yang sesuai dengan konsep perlindungan data pribadi serta untuk mengetahui kelemahan dan solusi perlindungan data pribadi berdasarkan hukum positif beserta solusinya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian dalam deskriptif analitis, data yang digunakan ialah data primer, data sekunder, dan data tersier, alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan teknik pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menarik kesimpulan bahwa Pelindungan Data Pribadi di Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronnik”, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”, “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”, saling bertumpang tindih dan memiliki kelemahan dalam penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait Perlindungan data pribadi.

**KATA KUNCI : Perlindungan Data Pribadi, Era Digital**

## ABSTRACT

*The Digital Era is an era where technological advances are developing rapidly, helping humans in their daily lives. Technological advances have many positive impacts on their users, but it is also possible that they will have negative impacts on their users.*

*Personal data protection is a form of protection for an important right that must be protected. This writing aims to find out the protection of personal data that applies in Indonesia, regulated in a regulation or legislation that is in accordance with the concept of personal data protection and to find out the weaknesses and solutions to personal data protection based on positive law and its solutions.*

*The research approach used in this study is the Normative Juridical research method with research specifications in analytical descriptive, the data used are primary data, secondary data, and tertiary data, data collection tools with literature studies with qualitative analysis approach techniques.*

*The results of the study concluded that Personal Data Protection in Indonesia is regulated in "Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions", "Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems", "Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions", "Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data", overlapping and having weaknesses in the application of these regulations in resolving a problem related to Personal Data Protection*

**KEYWORDS:** *Personal Data Protection, Digital Era*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Terminologi .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	22
1. Pengertian Perlindungan .....	22
2. Pengertian Hukum .....	22
3. Pengertian Perlindungan Hukum .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	29
1. Pengertian Hukum Pidana.....	29
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi .....	37
1. Pengertian Data Pribadi .....	37

2.	Perlindungan Data Pribadi dan Privasi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	41
3.	Perlindungan Data Pribadi dan Privasi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi .....	47
4.	Perlindungan Data Pribadi dan Privasi menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	53
5.	Perlindungan Data Pribadi dan Privasi dalam Perspektif Islam .....	60
E.	Tinjauan Umum Mengenai Cyber Crime .....	63
1.	Pengertian Cyber Crime.....	63
2.	Klasifikasi Kejahatan Cyber Crime .....	65
BAB III PEMBAHASAN .....		71
A.	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF.....	71
B.	KELEMAHAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU ..	95
BAB IV PENUTUP .....		107
A.	Kesimpulan .....	107
B.	Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....		109

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini merupakan era dimana perkembangan teknologi sangat pesat dan teknologi kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mulai dari smartphone sehari-hari hingga teknologi lainnya. Perkembangan teknologi senantiasa menciptakan kehidupan yang semakin kompleks dengan adanya perangkat-perangkat canggih yang terus berkembang seiring berjalannya waktu, misalnya saja sekarang belanja dapat dilakukan secara online (e-commerce) yang memudahkan berbelanja, adanya ojek online dimana kita dapat dengan mudah memesan kendaraan, dan masih banyak lagi teknologi masa kini yang semakin memudahkan kehidupan masyarakat dalam kesehariannya.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan keluarnya inovasi-inovasi terkini karena hadirnya teknologi modern yang mumpuni memang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, memberikan banyak hal positif yang dapat dimanfaatkan, namun pesatnya perkembangan teknologi juga banyak memberikan dorongan. Hal-hal yang sangat negatif. membahayakan nyawa manusia itu sendiri. Sebab jika mengingat hal-hal negatif yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang terlalu pesat, maka masyarakat sebagai pengguna perlu mengetahui apa saja dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Beberapa aspek negatif dari kemajuan teknologi adalah:

1. Pelanggaran Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan keputusan

atas karya ciptanya. Hak kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak industri. Hak Cipta adalah hak eksklusif seorang pencipta atau pemegang hak untuk mempublikasikan, memperbanyak atau melisensikan ciptaannya tanpa mengurangi batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak industri meliputi paten, merek dagang, desain industri, rencana tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang berbagai bentuk ciptaan yang dilindungi yang mencakup berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ada beberapa hak dalam hukum hak cipta yang diperoleh secara sah oleh seseorang atau beberapa orang sebagai pemilik hak cipta, yaitu hak eksklusif, hak milik, dan hak moral. Hukuman atau sanksi bagi pelanggar hak cipta berupa sanksi pidana atau tindakan perdata.

2. Kejahatan di Internet. Kejahatan ini tidak mengenal batas negara dan wilayah, kapan dan dimana dapat muncul. Perbuatan yang dilakukan adalah tindakan ilegal atau tidak etis, menggunakan komputer dan perangkat internet, serta kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan kejahatan biasa. Secara umum, penjahat adalah orang-orang yang memahami dan mengetahui Internet, komputer dan berbagai aplikasinya. Jenis Kejahatan Internet: *Unauthorized Access, Cyber Sabotage and Extortion, Cyber Espionage, Data Forgery, Illegal Contents, Infringements of Privacy, Phising, Spamming, Offense Againsts Intellectual Property, dan Carding.*
3. Penyebaran virus komputer. Virus komputer merupakan program yang relatif kecil dan bersifat parasit yang dapat hidup dan berkembang biak dalam bentuk file atau

folder dan sangat mengganggu bagi pengguna komputer yang terinfeksi. Virus komputer menyebar melalui berbagai media, antara lain internet dan media penyimpanan (file storage) seperti CD-ROM, Disket, Flash Disk, Hard Disk, dan Memory Card.

4. Pornografi, perjudian, penipuan, pertunjukan kekerasan. Berbagai perangkat ICT seperti televisi, internet menyiarkan dan menayangkan banyak aksi pornografi, perjudian, penipuan dan program kekerasan yang dengan cepat ditiru oleh masyarakat.<sup>1</sup>.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah penyalahgunaan teknologi tersebut. Penyalahgunaan teknologi telah menyebabkan munculnya kejahatan dalam dunia teknologi. Di Indonesia, penyalahgunaan teknologi yang digunakan untuk kejahatan disebut *cybercrime*. Untuk memudahkan pemahaman, berikut beberapa pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *Cybercrime*. Menurut Gregory *Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet, dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan*

---

<sup>1</sup> I Gede Ratnaya, "Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya," *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan* 8, no. 1 (2011): 17–28, <https://doi.org/10.23887/jptk.v8i1.2890>.

para hacker, cracker dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Sedangkan menurut Kepolisian Inggris Tahir "Cyber Crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital". Menurut Tavani definisi Cybercrime, yaitu "kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber". Beberapa definisi lain antara lain menurut The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai: "...any illegal act requiring knowledge of Computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution". Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu: "any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data". Andi Hamzah mengartikan Cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum sebagai penggunaan komputer secara ilegal.<sup>2</sup>. Ada beberapa bentuk dari tindakan Cybercrime terhadap penyalahgunaan yang berbasis teknologi antara lain adalah sebagai berikut :

1. **Unauthorized Access to Computer System and Service**, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan secara melawan hukum pada suatu sistem jaringan komputer tanpa izin atau sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang

---

<sup>2</sup> Dista Amalia Arifah, "KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA Indonesia's Cybercrime Case," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 2 (2011): 185–95.

dimasukinya. Biasanya para penjahat (hacker) melakukan hal ini dengan tujuan menyabotase atau mencuri informasi penting dan rahasia. Namun, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk menguji kemampuannya untuk masuk ke sistem keamanan tinggi. Kejahatan ini semakin sering terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi internet.

2. ***Illegal Contents***, yaitu kejahatan memasukkan informasi di internet tentang sesuatu yang tidak pantas, tidak etis dan ilegal atau mengganggu ketertiban umum.
3. ***Data Forgery***, yaitu Kejahatan pemalsuan informasi mengenai dokumen penting yang disimpan sebagai dokumen tidak tertulis di Internet. Kejahatan ini biasanya menyasar dokumen e-commerce sehingga menimbulkan kesan “kesalahan ketik” yang pada akhirnya menguntungkan penulisnya..
4. ***Cyber Espionage***, yaitu kejahatan yang menggunakan internet untuk spionase terhadap pihak lain yang mengakses sistem jaringan komputer suatu target. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap pesaing yang memiliki dokumen atau informasi penting yang tersimpan di sistem komputer..
5. ***Cyber Sabotase and Extortion***, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke Internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan cara memasukkan logic bomb, virus komputer atau program sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau berfungsi sesuai keinginan pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku kemudian akan menawarkan perbaikan data,

program komputer, atau sistem jaringan komputer yang disabotase kepada korban, tentu saja dengan biaya tertentu.

6. **Offence Against Intellectual Property**, yaitu Di Internet, kekayaan disebut kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya menyalin secara ilegal informasi yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain ke website orang lain, dan sebagainya.
7. **Infringements of Privacy**, kejahatan yang menargetkan informasi yang sangat pribadi dan rahasia seseorang. Kejahatan ini biasanya menasar informasi pribadi yang tersimpan di komputer seseorang berupa informasi pribadi yang jika diketahui orang lain, dapat merugikan orang tersebut secara materil maupun imateriil, seperti nomor kartu kredit, PIN ATM, informasi mengenai luka atau penyakit yang disembunyi. . dan seterusnya. Harus ada kerja sama yang harmonis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menyikapi kejahatan siber, karena hingga saat ini, kasus kejahatan siber dapat terungkap di masyarakat ketika berita “korban” datang dari masyarakat;<sup>3</sup>.

Data pribadi merupakan suatu data pribadi yang dirawat, disimpan, dan dipelihara tentang setiap individu secara jujur dan rahasia serta penggunaannya sah menurut hukum. Pemerintah mengingatkan semua pengontrol data, baik publik maupun swasta, bahwa mereka harus meningkatkan sistem keamanan, *firewall* dan

---

<sup>3</sup> Dalam Tindak and Pidana Cyber, “Issn : No. 0854-2031” 14, no. 0854 (2016): 16–27.

enkripsi, memenuhi tanggung jawab mereka dan melindungi data pribadi umum dan khusus yang mereka miliki dengan sepenuhnya mematuhi perlindungan data pribadi. Data pribadi adalah data yang spesifik dan khusus misalnya: data kesehatan, data biometrik (sidik jari dan retina), genetika, catatan kriminal, data anak, keuangan pribadi, opini politik, kehidupan/kecenderungan seks dan lain-lain sesuai dengan ketentuan, jika data adalah data pribadi umum, data pribadi umum mencakup misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, afiliasi agama, status perkawinan dan informasi pribadi termasuk informasi identitas.<sup>4</sup>

Privasi adalah hak asasi manusia yang didasarkan pada kebebasan berserikat, berpikir, berbicara dan diskriminasi. Selain itu, dalam literatur psikologi, Hartono Prabowos menjelaskan bahwa privasi adalah tingkat komunikasi atau keterbukaan yang diinginkan dan mendapat kebebasan dari seseorang dalam kondisi atau situasi tertentu. Sedangkan menurut Warren dan Brandeis, privasi adalah “hak untuk menyendiri”; atau hak atas kebebasan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa privasi adalah hak asasi manusia ketika berhubungan dengan orang lain. Masyarakat harus bebas dari pelecehan. Arti privasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kebebasan atau kebijaksanaan pribadi. Privasi juga sering digunakan untuk merujuk pada hak pribadi seseorang.

---

<sup>4</sup> Rosi Oktari, “2 Jenis Data Pribadi, Apa Saja?” (<https://indonesiabaik.id/infografis/2-jenis-data-pribadi-apa-saja>), Diakses pada 06 Januari 2024

Privasi sendiri terbagi menjadi 7 jenis yaitu privasi identitas, komunikasi, data, koneksi, perilaku, tubuh dan area. Berikut penjelasan lengkapnya.

#### 1. Privasi Identitas

Privasi adalah hak untuk secara bebas terlibat dalam aktivitas sehari-hari di depan umum atau secara rahasia. Artinya, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan atau menyembunyikan identitasnya. Contoh pelanggaran privasi identitas termasuk pencurian atau penyalahgunaan identitas, atau memaksa seseorang menyerahkan kartu identitasnya tanpa dokumentasi yang benar, dan sebagainya.

#### 2. Privasi Data dan Gambar

Privasi data dan gambar mengacu pada dunia digital, termasuk perlindungan data pribadi baik berupa data atau gambar. Perusahaan sering kali menggunakan kategori jenis ini untuk melindungi informasi bisnis khusus atau rahasia. Contoh pelanggaran privasi foto antara lain foto dan video yang diambil dan dibagikan tanpa persetujuan seseorang.

#### 3. Privasi Komunikasi

Privasi komunikasi mengacu pada cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain menggunakan Internet online, melalui surat, atau dengan orang lain. Privasi ini menunjukkan jika seseorang ingin atau tidaknya berkomunikasi dengan seseorang.

#### 4. Privasi Asosiasi

Privasi asosiasi memberikan hak asasi manusia untuk bebas bersosial atau komunikasi dengan siapapun itu tanpa pengawasan. Jenis privasi ini juga

memastikan bahwa tidak ada pengelompokan dari orang-orang yang memiliki perbedaan ras atau etnis yang berbeda.

5. Privasi Perilaku dan Tindakan

Privasi perilaku dan tindakan berarti hak seseorang untuk menjaga kerahasiaan dengan hanya memberikan informasi tertentu yang dianggap perlu. Contohnya termasuk menyembunyikan preferensi seksual, opini politik, keyakinan agama, dan lain sebagainya.

6. Privasi atas Tubuh

Privasi atas tubuh adalah hak pribadi yang menyatakan bahwa tubuh seseorang adalah milik individu tersebut dan bukan milik orang lain. Jadi tidak seorangpun boleh menyentuh atau memeriksa tubuh orang lain tanpa persetujuan orang tersebut.

7. Privasi Wilayah

Privasi inilah yang menjadi dasar status atau kekuasaan teritorial. Misalnya privasi tempat tinggal, isi kantong, isi tas, isi mobil, privasi akses wilayah orang lain, dan urusan teritorial lainnya yang bersifat wilayah<sup>5</sup>.

Terkait dengan tindakan pelaku *cyber crime*, ada pula yang mencuri informasi pribadi serta privasi seseorang untuk kepentingan pelaku *cyber crime*, seperti niat melakukan kejahatan dengan memanfaatkan informasi pribadi yang

---

<sup>5</sup> Pengertian dan Istilah, “Arti Privasi dan Jenis-jenisnya” (<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-privasi-dan-jenis-jenisnya-201sYWo1Cc3>) diakses pada 06 Januari 2024

telah dicuri tersebut, dan juga menyebarluaskan privasi seseorang. Perlindungan ranah pribadi dan privasi sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sebab merupakan hak asasi warga negara.

Kebocoran informasi pribadi WNI merupakan tantangan serius dari sudut pandang ekonomi. Pemerintah merugi sekitar Rp600 triliun akibat bocornya data pengguna BPJS. Dalam kasus tersebut, pihak ilegal yang didakwa adalah para hacker, karena merekalah yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Informasi pribadi penduduk Indonesia dapat dijual ke berbagai entitas, termasuk perusahaan, lembaga penegak hukum, dan pemerintah asing. Data KTP yang bocor bisa digunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas atau bahkan terorisme.

Kerusakan pada operasional perusahaan, seperti pelanggaran data, dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan hilangnya pendapatan, bahkan denda. Ketika konsumen kehilangan kepercayaan pada suatu perusahaan, mereka mulai mencari alternatif lain. Hal ini dapat mengarahkan mereka ke pesaing yang belum pernah mengalami serangan *cyber crime*. Seperti contoh kasus Tokopedia terjadi kebocoran data yang menyebabkan Tokopedia menggugat Rp 100 miliar, tentu saja kepercayaan masyarakat terhadap Tokopedia menurun.

Dalam pelaksanaan melindungi data pribadi, terkhusus bagi pengguna yang aktif di dunia internet, hak atas privasinya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diturunkan amanatnya ke dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI), Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Akan tetapi Peraturan-peraturan tersebut dianggap belum komperensif dan stabil dalam menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Saat ini di Indonesia telah mengesahkan adanya peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dimana dianggap lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan data pribadi.

Keterikatan hak dalam privasi serta data pribadi dapat di jumpai dalam “Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang menyatakan bahwa : *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”* lebih mendalam keterikatan antara hak dalam privasi dan data pribadi diatur dalam pasal 26 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” bahwa : *“kecuali ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap indormasi melalui media elektronik yang*

*menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."*

Tentang perlindungan hukum untuk seseorang yang telah melanggar hak privasi diatur di dalam pasal 25 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: *"Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini."*

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap orang yang merasa hak privasinya terganggu oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hak perlindungan privasi juga memiliki unsur pidana yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain."* Ketentuan terhadap sanksi pidana diatur di dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa: *"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),"*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Legalku, "KETERKAITAN ANTARA DATA PRIBADI DAN HAK PRIVASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM" (<https://www.legalku.com/keterkaitan-antara-data-pribadi-dan-hak-privasi-dalam-perlindungan-hukum>), Diakses pada 10 Januari 2023

Berdasarkan latar belakang di atas, masih banyak yang belum menyadari akan bahayanya teknologi modern, terutama dalam penggunaan internet dan aplikasi perangkat lunak dalam aktivitas sehari-hari. Akan tetapi banyak orang yang belum mengetahui bahwa ada banyak jenis pencurian informasi yang terjadi di masyarakat, seperti *phishing* di Internet, media sosial, serta *messenger*. Berangkat dari hal tersebut maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian pendahuluan yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Data Pribadi di era digital berdasarkan Hukum Positif ?
2. Apa Kelemahan dan solusi dari perlindungan Data Pribadi di era digital berdasarkan Hukum Positif ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi di era digital berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan kekurangan beserta solusi terkait peraturan tentang perlindungan data pribadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kelemahan dan solusi terhadap perlindungan Data Pribadi di era digital berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari dilakukannya penulisan skripsi ini yaitu

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bijaksana dan akademis bagi pengembangan pengetahuan mengenai perlindungan data pribadi di era digital, khususnya di bidang peradilan pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang perlindungan hak manusia terkhusus dalam Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Hukum Positif atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai perlindungan terhadap data pribadi.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi praktisi hukum  
hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para profesional hukum dalam memantau hukum, khususnya hukum terkait perlindungan data pribadi.
- b. Bagi masyarakat umum  
Mensosialisasikan gagasan agar masyarakat dapat lebih mengetahui peraturan peraturan tentang perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.
- c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri  
Selain memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dapat menambah wawasan ilmu

pengetahuan hukum khususnya dibidang ranah hukum pidana.

## E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”** Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni :

### 1. Tinjauan

Tinjauan merupakan hasil dari meninjau, pandangan atau pendapat dari sesuatu yang telah dipelajari atau yang telah di riset.

### 2. Perlindungan

Meurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI arti dari kata “Perlindungan” di artikan sebagai hal atau perbuatan untuk melindungi.<sup>7</sup>

### 3. Data Pribadi

Dalam “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik” pada pasal 1 ayat (1) di sebutkan bahwa *“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”*<sup>8</sup>

### 4. Era digital

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Versi Online/Daring(Dalam Jaringan)*  
<https://kbbi.web.id/penanganan>, Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2024 Pukul 11.25

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Era Digital adalah suatu masa di mana sebagian besar dari masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya<sup>9</sup>.

#### 5. Perspektif

Menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif adalah cara pandang serta cara berperilaku seseorang mengenai suatu masalah ataupun kegiatan. Dalam hal tersebut, ia menyiratkan bahwa manusia akan selalu memiliki perspektif yang digunakan untuk memahami suatu hal.<sup>10</sup>

#### 6. Hukum Positif

Bagir Manan, mengartikan hukum positif (Indonesia) sebagai ‘kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.’<sup>11</sup>

### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di dapat

---

<sup>9</sup> Rahayu, P. (2019). Pengaruh era digital terhadap perkembangan bahasa anak. *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 2(01), 47-59.

<sup>10</sup> Rahma Fiska, “Pengertian Perspektif; Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya”, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>

<sup>11</sup> Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum Positif’”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-1t588a80629c445/>

data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridisnormatif adalah suatu penelitian ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis mengenai Tinjauan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Positif. Penelitian ini mengacu dalam studi kepustakaan hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Maka dari itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana dasar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang Perlindungan Data Pribadi dan Privasi.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Dilakukannya penelitian ini guna mendapatkan bahan-bahan berupa konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

### 3. Sumber Data

Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer meliputi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

b. Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penulisan ini adalah media internet, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yaitu teknik atau cara-cara yang digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data sekunder yakni semua data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- 3) Jurnal- jurnal online
- 4) Artikel serta web yang diakses melalui internet
5. Analisis Data Penelitian

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan pendekatan analisis kualitatif yaitu dengan data-data yang sudah diperoleh diamati dan menghubungkan data yang telah diperoleh dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Yakni berpikir dari hal khusus menuju hal yang lebih umum dengan menggunakan perangkat normative yakni interpretasi metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode-metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF ”** adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan hasil kepustakaan tinjauan umum mengenai peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian tentang sistem perlindungan data pribadi dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia baik dari segi perlindungan hukum serta permasalahan-permasalahan terhadap peraturan yang berlaku dan solusi permasalahan tersebut.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran untuk lebih baik lagi kedepannya dengan mengacu pada hasil penelitian yang didapatkan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan**

Secara garis besar perlindungan berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang dianggap membahayakan, baik berupa kepentingan, benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengertian perlindungan yang diberikan seseorang kepada pihak yang lebih lemah.

Yang dimaksud dengan perlindungan yaitu tempat berlindung, benda (kegiatan dan sebagainya) yang melindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan merupakan cara, proses, dan perbuatan melindungi.

##### **2. Pengertian Hukum**

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan berbentuk tunggal, kata jamaknya adalah “Alkas” yang diadopsi menjadi kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti “hukum”. Pengertian hukum mengandung suatu konsep yang terkait dengan makna paksaan. Dan berikut adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum Indonesia:

###### **1. Satjipto Rahardjo**

Hukum merupakan hasil karya manusia yang berupa norma-norma yang memuat pedoman tingkah laku. Hukum mencerminkan kehendak manusia, bagaimana mengembangkan masyarakat dan ke mana mengarahkannya.

###### **2. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropramto**

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwajib, yang menentukan perilaku masyarakat, melanggar terhadap peraturan-peraturan tapi berakibat diambilnya tindakan hukuman.

3. Sudikno Mertokusumo

Hukum merupakan peraturan atau pedoman terkait apa yang harus dilakukan. Peraturan hukum pada dasarnya membentuk pendapat atau pendirian tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku. Aturan hukum adalah pedoman yang bersifat umum dan bersifat juga bersifat pasif.

Soedjono Dirdjosisworo Hukum adalah gejala sosial, seseorang harus berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. seseorang tampil dalam menyerasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan.

4. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka

Menjelaskan pengertian yang diberikan kepada masyarakat terhadap apa itu hukum. Hukum diartikan sebagai berikut :

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- b. Hukum sebagai suatu disiplin
- c. Hukum sebagai kaidah
- d. Hukum sebagai tata hukum
- e. Hukum sebagai petugas
- f. Hukum sebagai keputusan penguasa
- g. Hukum sebagai proses pemerintahan

h. Hukum sebagai sikap tindak ajek atau peri kelakuan

Pada dasarnya hukum merupakan seperangkat persyaratan multifaset yang menjamin adaptasi kebebasan dan keinginan seseorang terhadap kebebasan serta kehendak orang lain. Berdasarkan dari pendapat tersebut, pada dasarnya undang-undang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat berdasarkan asas-asas yang berbeda. Maka dari itu setiap masyarakat harus patuh terhadap peraturan tersebut.<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut dari penjelasan Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan upaya mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan sesuai sehingga tidak timbul konflik kepentingan dan masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang telah diberikan oleh peraturan-peraturan tersebut. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberdayakan pihak lain secara terukur.

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yakni untuk integrasi dan koordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, menyelenggarakan perlindungan dan pembatasan dalam berbagai kepentingan tersebut

---

<sup>12</sup> Asifah Elsa, Nurahma Lubis, and Farhan Dwi Fahmi, "PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM ( LITERATURE REVIEW ETIKA )" 2, no. 6 (2021): 768–89.

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni yang pertama perlindungan hukum preventif dan yang kedua kedua represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah untuk terjadinya permasalahan atau sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa.

Berdasarkan Alenia ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28I ayat (4) “UUD 1945” ataupun memberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) “Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri”.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif**

---

<sup>13</sup> Luthvi Febryka Nola, “UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA ( TKI ),” 2016, 35–52.

Menurut Bagir Manan hukum positif adalah kumpulan asas serta kaidah hukum baik tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini masih berlaku, dan mengikat secara umum ataupun khusus, ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Penjelasan hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki kebijakan guna membentuk hukum, serta hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki otoritas membentuk hukum.

Pendapat ini berbeda dengan perspektif dari John Austin, yang menerangkan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh suatu kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif adalah pembuatan undang-undang oleh penguasa yang mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hukum positif merupakan anjuran yang mengikat dari pembentuk undang-undang atau penguasa, hukum merupakan perintah dari mereka yang mempunyai kekuasaan atau kedaulatan tertinggi. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*).

Pelopop positivistik hukum, John Austin menegaskan, bahwa "*setiap hukum atau peraturan adalah perintah, atau lebih tepatnya hukum atau peraturan adalah spesies dari perintah-perintah*". Perintah yaitu merupakan suatu pernyataan dari individu yang ditujukan kepada individu lainnya. Dalam pengertian tersebut hukum

positif mewujudkan diri dalam keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang memang memiliki kedaulatan guna membentuk suatu hukum<sup>14</sup>.

Sedangkan J.J.H. Bruggink, menjelaskan bahwa ”*hukum positif adalah produk hukum dari orang-orang yang berwenang untuk membuat hukum, mengenai orang-orang yang berwenang adalah para Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif)*”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disebut hukum positif diperlukan adanya lembaga pembentuk formal, prosedur pembentukan secara formal, serta memiliki bentuk formal tertentu. Untuk dapat disebut sebagai hukum positif, norma hukum itu harus mengandung perintah serta larangan dari pihak yang berwenang. Hakikat hukum positif adalah “perintah” dari penguasa yang berwenang, sehingga teori John Austin dikenal dengan teori perintah (*the command theory of law*).

Sebaliknya apabila sebuah norma tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai norma hukum (positif), melainkan hanya sekadar moral positif masyarakat atau hanya sebagai aturan moral masyarakat. Pentaatan norma hukum positif dilakukan oleh kekuatan eksternal yaitu oleh lembaga/badan/organ yang berwenang untuk memaksakan berlakunya

---

<sup>14</sup> .J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998).

hukum (positif), melalui penjatuhan sanksi hukum. Sedangkan pada norma moral pentaatannya lebih bersifat internal, yaitu berasal dari kekuatan dorongan hati nurani setiap individu untuk mengikuti aturan-aturan moral tersebut<sup>15</sup>.

Untuk mempertegas pengertian hukum positif sebagai produk kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang sekaligus membedakannya dengan norma lain, maka perlu dipahami hakikat atau ciri-ciri hukum positif sebagai berikut:

- a. ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang;
- b. berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide;
- c. merupakan hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supra-natural;
- d. memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris;
- e. memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu;

---

<sup>15</sup> Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 372134.

f. memiliki tujuan yang ingin dicapai<sup>16</sup>.

Sama dengan dengan pendapat tersebut, J.J.H. Bruggink megutarakan, bahwa sistem norma hukum positif harus memiliki prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari:

- a. karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi atau lembaga yang berwenang membentuk hukum, misalnya lembaga legislatif;
- b. semata-mata dipandang dari bentuk formalnya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya;
- c. isi hukum (material) diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum, karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum<sup>17</sup>.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, hukum positif mengacu pada formalitas hukum pembentukannya, tata cara penggabungannya, dan produk yang dihasilkan dalam proses pembentukannya, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

---

<sup>16</sup> D.H.M. Meuwissen and Slamet Suhartono, 'Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Tindakan Tata Usaha Negara', 2009, 79

<sup>17</sup> J.J.H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, ed. by Alih Bahasa Arif Sidarta (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998).

Dari tindak pidana yang terjadi maka diciptakan hukum pidana, dimana tujuan konkret dari adanya hukum pidana adalah untuk menakuti setiap orang agar tidak melakukan tindakan pelanggaran yang merugikan orang lain serta medidik pelaku tindak pidana yang telah berbuat kejahatan agar tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga dapat kembali hidup ke dalam masyarakat seperti semula. Hal ini bertujuan sebagai sebuah upaya pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.

Selain itu, pengobatan bagi yang telanjur berbuat tidak baik/ tidak sesuai dengan ketentuan, maka hukum pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi perilaku seseorang dalam melakukan pelanggaran kepentingan umum. Yang telah dimaksud mengenai Pidana di mana didalamnya terdapat Hukum Pidana yang sebagaimana demikian dapat mengatur pidana tersebut agar tidak terjadi dan dapat dibatasi tindakannya.

Telah dijelaskan beberapa pengertian Hukum Pidana yang dikemukakan para pakar Hukum Pidana diantaranya : Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda. Pengertian terhadap hukum pidana telah banyak dijelaskan oleh para pakar hukum, diantaranya ada Soedarto yang mengartikan bahwa "*Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana*".

Serta Soedarto menjelaskan bahwa senada dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terpisahkan dari KUHP yang memuat dua hal pokok, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memuat gambaran dari tindakan orang yang terancam pidana, artinya KUHP memuat beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga dimungkinkan untuk pengadilan menjatuhkan pidana kepada orang yang terancam pidana. Maka dari itu seakan negara menyatakan kepada umum serta juga kepada para penegak hukum tindakan apa saja yang dilarang dan siapa yang dapat terkena dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Selanjutnya Prof. Moelyatno, S.H. mengartikan bahwasanya hukum pidana yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan guna :

- 1) Menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana yang sesuai bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diatur.
- 3) Menentukan dengan bagaimana cara mengenai pidana itu dapat diaplikasikan apabila terdapat orang melanggar larangan yang telah ditetapkan.

Memuat pendapat dari Profesor Simons menurutnya arti dari hukum pidana di klasifikasikan menjadi dua antara lain adalah hukum pidana dalam arti objektif (*strafrecht in objective zin*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*strafrecht ini*

*subjective zin*). Hukum pidana dalam arti yang objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif (*ius poenale*). Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Professor Simons telah dirumuskan sebagai berikut ini:

*“het geheel van verboden en geboden aan welke overtrading door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast”.*

Yang artinya: “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjaTuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

Hukum pidana dalam arti subjektif tersebut memiliki dua pengertian, antara lain sebagai berikut:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka dapatkan dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti yang objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum. Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam

pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, disebut juga sebagai *ius puniendi*.<sup>18</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

D Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, perbuatan melanggar hukum yang sudah dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai salah satu tindakan yang dapat dihukum. Menurut D. Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*):

- (1) Perbuatan manusia;
- (2) Diancam dengan pidana;
- (3) Melawan hukum;
- (4) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- (5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

D. Simons membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi antara unsur objektif dengan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana antara lain:

- (1) Perbuatan orang;
- (2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta 2012), hal 1-5

(3) Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sedangkan unsur subjektif dalam tindak pidana antara lain:

- (1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- (2) Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan pada suatu saat tertentu sudah ditolak di dalam sesuatu kehidupan dan dianggap sebagai tindakan yang seharusnya ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan prasarana yang bersifat memaksa di dalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel Suringa antara lain sebagai berikut:

- (1) Unsur kelakuan orang;
- (2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- (3) Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- (4) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- (5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- (6) Unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- (1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif/membiarkan);
- (2) Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif ataupun subjektif);

(3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan

(4) Diancam dengan pidana.

Dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana menurut Mezger ini, terlihat pendiriannya yang monistis.

Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

- (1) Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- (2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- (3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- (4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- (5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam ulasan yang dilakukan oleh Sudarto, unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno itu disederhanakan menjadi:

- (1) Perbuatan;
- (2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
- (3) Bersifat melawan hukum (syarat material)<sup>19</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya didefinisikan menjadi 2 (dua) antara lain adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, di mana keadaan tindakan yang

---

<sup>19</sup> Sudarso Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP (Surakarta: Muhammayyah University Press 2017), hal 94

telah dilakukan pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif yaitu unsur yang berhubungan dengan pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolusatau culpa*);
2. Maksud atau *voornemenpada* suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. berbagai macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat seperti contoh di dalam tindak kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya;
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang dalam hal ini terdapat di dalam kejahatan seperti pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP.
5. perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, contoh seperti keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan terhadap jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam tindakan kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai suatu akibat<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Tindak Pidana and Menurut Kuhp, “Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje Lasut, SH, MH; Max Sepang, SH, MH” VI, no. 6 (2017): 31–37.

## D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Data Pribadi

### 1. Pengertian Data Pribadi

Segala data dikategorikan sebagai data pribadi jika data tersebut bersinggungan langsung dengan seseorang, hingga dapat memberikan rekognisi pemilik data. Lebih lanjut, data pribadi adalah sekumpulan data seseorang melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik, baik yang teridentifikasi ataupun dapat diidentifikasi secara mandiri, disatukan dengan informasi yang terkait lainnya, secara langsung ataupun tidak langsung. Pengertian lain tentang data pribadi tercantum dalam Pasal 1 angka 1 “Permen Kominfo No. 20/2016”, yang berbunyi *“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”*. Adapula pengertian data pribadi tercantum juga dalam “UU PDP”, yang berbunyi *“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik”*. Selain itu GDPR juga menegaskan, bahwa *“Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person”*. Jika disimpulkan, maka data pribadi merupakan informasi terkait subjek data, yang tidak hanya sebatas informasi biasa seperti

nama, nomor identifikasi, lokasi, pengenalan lainnya, namun juga bersifat spesifik yang merujuk kepada fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya, hingga sosial individu<sup>21</sup>.

Data Pribadi dari setiap orang adalah hal yang penting untuk dijaga kerahasiannya karena merupakan privasi bagi setiap orang yang bersangkutan. Perlindungan data memiliki konsep bahwa seseorang dapat menentukan apakah data pribadi dapat dibagikan atau tidaknya. Dan selain itu tiap orang juga memiliki hak dalam menetapkan syarat dalam menggunakan data pribadi tersebut.

Data yang merupakan bahan dasar informasi, diartikan sebagai suatu kelompok yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya secara teratur dan berkala. Data tersebut berbentuk alfabet, angka, dan simbol khusus. Yang kemudian disusun kedalam suatu bentuk yang menjadi struktur data, *file* serta *data base*. Data pribadi yang berikhsni berupa fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang terkait dengan seseorang yang merupakan informasi bersifat sangat pribadi atau sensitif sehingga orang itu ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan sebuah informasi yang berkaitan erat dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing seseorang.

---

<sup>21</sup> Posistif Indonesia, "Ganesha Law Review" 5, no. 1 (2023): 39–57.

Meskipun keamanan data dan data privasi suatu bagian yang terdapat di dalam Perlindungan Data Pribadi terdapat perbedaan mendasar antara keamanan data dan privasi data yang perlu diketahui. Keamanan data mengacu pada menjaga keamanan data pribadi dan sensitif dari penyusupan, peretas, atau orang dalam yang jahat. Sedangkan privasi data melibatkan prosedur persetujuan dan pemberitahuan khusus serta kewajiban peraturan lainnya dalam pengelolaan data<sup>22</sup>.

Privasi adalah konsep abstrak dengan banyak makna. Deskripsi populer mengenai privasi mencakup hak seseorang untuk memutuskan apakah dan sejauh mana ia ingin mengungkapkan dirinya kepada orang lain, atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Privasi merujuk persamaan dari Bahasa Inggris *privacy* yaitu kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan pribadinya dari jangkauan publik, atau untuk mengontrol informasi mengenai diri mereka. Literatur psikologis memberikan penjelasan mengenai privasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Westin menjelaskan hubungan antara kerahasiaan dan privasi. Privasi sebagai "klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dapat di berikan kepada orang lain"
- b. Altman menggabungkan baik sosial serta lingkungan psikologi dalam memahami sifat privasi. Privasi sebagai "akses kontrol selektif terhadap privasi diri" dan

---

<sup>22</sup> "NArsyah, M. F. (2023). Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

dicapai melalui pengaturan interaksi sosial, yang pada gilirannya dapat memberikan umpan balik pada kemampuan kita untuk berurusan dengan dunia dan akhirnya mempengaruhi definisi kita tentang diri.

- c. Hak khusus untuk mendapatkan kebebasan (*particular right of freedom*). Privasi merupakan tingkatan hubungan yang dikehendaki oleh seseorang dalam beberapa kondisi.
- d. Rapoport mengartikan privasi sebagai sebuah kemampuan untuk mengatur interaksi, kemampuan untuk memperoleh beberapa pilihan dan kemampuan untuk mencapai interaksi seperti apa yang diinginkan.

Secara konteks hukum, privasi adalah hak untuk “*right to be let alone*” menurut Warren dan Brandeis. Sedangkan titik tumpu hukum Indonesia yang melindungi tentang privasi didasarkan pada Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19 yang menyebutkan bahwa privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Bahkan juga diatur sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap privasi yaitu Hukuman dan Pidana tentang privasi sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 29: Pelanggaran Hak Privasi yang berbunyi;

*“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun”.*

Konsep privasi erat kaitannya dengan konsep ruang pribadi dan teritorial. Ruang personal merupakan ruang di sekitar individu yang selalu ikut kemanapun ia pergi,

dan orang merasa terganggu apabila ruang tersebut diserbu. Artinya, ruang personal terjadi ketika ada orang lain yang hadir, dan bukan sekadar ruang personal, melainkan ruang interpersonal. Menjaga jarak wajar saat berinteraksi dengan orang lain merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan privasi..<sup>23</sup>

## **2. Perlindungan Data Pribadi dan Privasi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam penggunaan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (privasi). Hak pribadi mempunyai arti sebagai berikut:

1. Hak pribadi adalah suatu hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala gangguan;
2. Hak pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi adalah hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi serta data seseorang.

Selanjutnya, Hak-hak pribadi (*privacy rights*) di dalam *cyber space* mencakup 3 (tiga) aspek yaitu antara lain sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Helmy Prasetyo Yuwinanto, "Privasi Online Dan Keamanan Data," no. 031 (n.d.).

1. Pengakuan bagi hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadinya serta terbebas dari gangguan;
2. Adanya hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada pengawasan (tindakan memata-matai dari pihak lain);
3. Serta adanya hak untuk dapat mengawasi dan mengontrol informasi pribadinya yang dapat diakses oleh orang lain.

Hak atas perlindungan data pribadi dan privasi berkembang dari hak atas penghormatan terhadap kehidupan pribadi atau disebut "*the right to private life*". Konsep kehidupan pribadi mengacu pada manusia sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, pemilik utama hak terkait dengan perlindungan data pribadi adalah perorangan. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk perlindungan privasi yang diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak individu, oleh karena itu harus diberikan landasan hukum yang menjamin privasi dan perlindungan data pribadi. Sebagaimana terkandung dalam Pasal 28G "Undang-Undang Dasar 1945" tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Dapat dipahami bahwa data pribadi berkaitan dengan kehidupan seseorang dan juga berkaitan erat dengan konsep kerahasiaan, atau hak privasi seseorang harus dijaga dan dilindungi oleh peraturan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu kepastian hukum diperlukan untuk melindunginya kepastian hukum diperlukan di mana pun. Kepastian hukum merupakan pertahanan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang dapat

memperoleh apa yang diinginkannya dalam kondisi tertentu.. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu.

Sebagai sebuah negara hukum, Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hak warga negaranya. Hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 D ayat (1) dikatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk menanggulangi masalah keamanan dan perlindungan data pribadi, pemerintah pun membentuk “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Namun dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, peraturan tersebut saat ini dirasa belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul, khususnya mengenai perlindungan data pribadi di platform media sosial dan dunia online.<sup>24</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengertian atas tindak penyalahgunaan data pribadi dalam media elektronik, yaitu

---

<sup>24</sup> Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elek. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 6(2), 125-142.

dengan sengaja menggunakan komputer atau sistem komputer orang lain tanpa izin dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik, serta membobol sistem keamanan informasi. Istilah mengakses dalam pengertian ini adalah istilah yang begitu populer digunakan Dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata pokok dari mengakses adalah akses. UU ITE memberi tafsir asli tentang akses, yaitu sebuah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri ataupun dalam jaringan. Adapun ketentuan pidana tersebut terdapat pada Pasal 30 ayat 1 s.d 3 UU ITE. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan penjelasan bahwasannya setiap korban yang dilanggar haknya diperbolehkan mengajukan gugatan perdata yang dilakukan berdasarkan undang-undang ini. Hak yang dimiliki korban untuk mengajukan gugatan atas dasar bocornya data pribadi mereka adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi<sup>25</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin,

---

<sup>25</sup> Sonjaya, A., & Setiawan, D. A. (2022, January). Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 420-427).

perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik serta perlindungan dari pengaksesan secara ilegal. Dalam hal mengatasi pencurian data pribadi melalui cara kriminal yaitu dengan melindungi data pribadi dari akses atau penggunaan yang tidak sah. Pasal 26 UU ITE memberi persyaratan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.
3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 UU ITE yang berkaitan dengan data pribadi yang telah disampaikan pemerintah melarang setiap penyelenggara sistem elektronik menggunakan atau mengeksploitasi data orang lain tanpa persetujuan pemilik data. Berdasarkan isi pasal tersebut berarti suatu kegiatan seperti pengumpulan dan pendistribusian informasi pribadi melanggar privasi seseorang, karena hak privasi mencakup hak untuk memutuskan perlu atau tidaknya mengungkapkan informasi pribadi. Termasuk dalam hal ini adalah pencurian data pribadi ketika penyedia penyelenggara elektronik menggunakan data pribadi orang lain, bentuk pelarangan ini bermula dari pandangan pemerintah bahwa data pribadi merupakan aset atau komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Dalam penjelasannya Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini (peraturan perundang-undangan). Ketentuan ini pada hakekatnya memuat

dua landasan legalitas pengolahan data pribadi. yaitu (a) consent/ persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar lawful data processing<sup>26</sup>.

### **3. Perlindungan Data Pribadi dan Privasi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik, diatur secara lebih jelas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, menjelaskan bahwa “Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi”. Perlindungan data pribadi elektronik bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dengan menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Perlindungan Data Pribadi memiliki tujuan utama untuk menjamin hak perlindungan diri Pemilik Data Pribadi. Pemilik Data Pribadi harus memahami hak-

---

<sup>26</sup> Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285-299.

haknya terkait kepemilikan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, yang menyatakan:

Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu.

Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses Perlindungan Data Pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Pemegang atau pengelola akses data pribadi, tidak hanya oleh instansi

pemerintah, tetapi termasuk juga lembaga swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk<sup>27</sup>.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20 Tahun 2016) mengatur bahwa yang dimaksud Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan pribadi atau pihak lain. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Penyelenggara Sistem Elektronik "Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik" yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, data pribadi didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau non elektronik. Dibandingkan dengan beberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Jepang yang masing-masing sudah memiliki

---

<sup>27</sup> Adrini, S. S., Keppy, C. P., & Vidia, F. B. A. KONSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM TELEMATIKA PADA KASUS KEBOCORAN DATA VAKSINASI PRESIDEN DI APLIKASI PEDULILINDUNGI.

undang-undang data pribadi mereka sendiri, maka pengertian data pribadi dalam Peraturan Pemerintah ini serupa dengan Undang-Undang Data Pribadi di beberapa negara. di atas, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup data dan sifat data pribadi (dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung).<sup>28</sup>

“Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diterbitkan karena ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan terkait Otoritas Sertifikasi Terpercaya, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Transaksi Elektronik, Penyelenggara Proksi Elektronik dan Pengelola Nama Domain diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 (PP 82/2012) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang diatur. Namun PP 82/2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dimaksudkan untuk mengatur seterusnya beberapa ketentuan yang ada pada UU ITE yang ditetapkan agar terjamin dengan mengakui dan menghormati hak-hak dan kebebasan orang

---

<sup>28</sup> Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102.

lain serta memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat demokratis berdasarkan evaluasi keamanan dan ketertiban umum.

Beberapa ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut adalah:

- a. Penyelenggara system elektronik diwajibkan untuk menghapus atau menghilangkan segala informasi atau data elektronik yang tidak sesuai, menurut permintaan dari yang berkepentingan atas dasar penetapan daripengadilan.
- b. Peranan pemerintah untuk menjaga kepentingan umum agar dapat memudahkan pengguna teknologi informasi dan transaksi elektronik dari berbagai ketidaknyamanan yang berakibat dari adanya penyalahgunaan dalm memaki informasi dan transaksi elektronik, serta menghimbau agar informasi elektronik yang dilarang pemerintah tidak menyebarluas.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik pada Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi seseorang, pejabat pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum, yang secara sendiri atau bersama pengguna sistem elektronik yang menyediakan sistem elektronik untuk kebutuhannya sendiri atau pihak lain, seperti mengelola atau mengoperasikan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa kewajiban dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, antara lain:

- a. Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pengoperasian sistem elektronik mereka, sehingga dapat beroperasi dengan normal, aman, dan terpercaya.

- b. Penyelenggara sistem elektronik harus dapat menjamin sistem elektroniknya berisikan informasi atau dokumen yang tidak dilarang oleh perundang-undangan.
- c. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik terdaftar dipenuhi sebelum pengguna sistem elektronik mulai menggunakan sistem elektronik.
- d. Penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan pengelolaan risiko-risiko atas kerusakan maupun kerugian yang terjadi.
- e. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan memiliki praktik manajemen, metode kerja operasional, dan mekanisme untuk meninjau ulang sistem elektronik secara berkala.
- f. Mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menerapkan prinsip perlindungan data pribadi dalam mengolah data pribadi.
- g. Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan sebuah panduan untuk pengguna sistem elektronik.
- h. Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan fungsi sepadan, agar cocok dengan karakter sistem elektronik yang digunakan nantinya, fungsi yang diharapkan antara lain pemeliharaan dan pembatalan pesanan<sup>29</sup>.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 ayat (5) dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara dan sistem elektronik harus memberitahukan

---

<sup>29</sup> Sahib, N. S. M., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(1), 61-74.

secara tertulis pada pemilik data tersebut. Adapun sanksi yang diatur dalam pasal 100 ayat (1) sanksi administrative yaitu berupa teguran tertulis, denda administrative, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar.<sup>30</sup>

#### **4. Perlindungan Data Pribadi dan Privasi menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.**

Perlindungan hukum atas data pribadi merupakan kebutuhan penting setiap individu, dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar tersebut harus ditanggung oleh lembaga pembuat kebijakan. Seperti dalam "UU No. 27 Tahun 2022" yang menimbang:

- a. Bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.

---

<sup>30</sup> Negara, K. S., Rusli, T., & Hapsari, R. A. (2021). Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja Maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker Dan Malware (Studi Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Di Lampung). *Binamulia Hukum*, 10(1), 61-68.

- c. Bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.

Tingginya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam menangani kasus tersebut. Di masa lalu, perlindungan data tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan tanpa peraturan khusus. Dalam hal seperti ini membuat pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Setelah sekian tahun menunggu, RUU Perlindungan Data Pribadi akhirnya disetujui dan dijalankan sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mendukung hak individu atas perlindungan data pribadi, untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi dan untuk menjamin dukungan dan penghormatan terhadap perlindungan data pribadi. Akibat yang ditimbulkan adalah akibat dari pelanggaran peraturan atau standar yang berlaku. Sanksi ini digunakan sebagai kekuatan untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran. Konsep sanksi administratif tidak dirumuskan secara jelas dalam undang-undang, sehingga mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Namun secara umum sanksi administratif diartikan sebagai akibat negatif dari pelanggaran tugas administratif, dan tujuannya adalah untuk mengontrol pelaksanaan undang-undang. Penerapan sanksi administratif tidak lepas dari tata cara memulihkan ketertiban umum, menjamin kepastian hukum. dan melindungi setiap orang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 17 Oktober 2022 dengan harapan mampu untuk melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik yaitu kominfo dan mencegah penyalahgunaan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Fokus utamanya harus pada pentingnya penyelesaian masalah aliran data, dan solusi yang aman dan terjamin harus segera ditemukan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi dan internet yang terus berkembang dan selalu dikaitkan dengan kejahatan. Perlindungan data merupakan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keamanan dalam berinteraksi dengan teknologi dan internet. Kejahatan dunia maya mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu, kelompok, dan negara. Kerugian ini dapat mencakup bidang ekonomi, perbankan, politik, dan bahkan keamanan nasional.<sup>31</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif terhadap permasalahan penyaringan data pribadi yang sering terjadi di Indonesia. Undang-Undang Data Pribadi dibuat untuk melindungi privasi. Dalam Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dijelaskan bahwa "*hakatas privasi melalui perlindungan data pribadi*

---

<sup>31</sup> Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3917-3929.

*merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan martabat individu".* Oleh karena itu, tujuan disahkannya Peraturan Perlindungan Data Pribadi ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan data pribadinya.<sup>32</sup>

“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” kini telah disahkan guna Perlindungan bagi keamanan Data Pribadi dan Privasi masyarakat Indonesia dimana tercantum :

Pasal 1 ayat (2): Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi Guna menjamin hak Konstitusional subjek Data Pribadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara.

Pasal 5: Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 13 Ayat (1) Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

---

<sup>32</sup> Riyadi and Toto Tohir Suriaatmadja, “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”. Bandung Conference Series: Law Studies3, no.1 (2023) 227-231.

Pasal 13 ayat (2): Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan dan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sisten yang digunakan dapat saling berkomunikasi dengan aman sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang.<sup>33</sup>

Aturan yang mengatur tentang pemrosesan Data Pribadi tertuang dalam pasal 16 ayat (1) pemrosesan data pribadi meliputi:

- a. Pemerolehan dan Pengumpulan
- b. Pengolahan dan penganalisisan
- c. Penyimpanan
- d. Perbaikan dan pembaruan
- e. Penampian, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau penangkapan
- f. Penghapusan atau pemusnahan.

Masih tentang pemrosesan data pribadi dimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2): Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi meliputi:

- a. Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan
- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya
- c. Pemrosesan Data pribadi dilakukan dengan menjamin Hak Subjek Data Pribadi

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, tutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan
- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah,
- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Perlindungan Data Pribadi
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan//atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Pasal 21 ayat (1) dalam hal pemrosesan Data Pribadi Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:

- a. Legalitas dari Pemrosesan Data Pribadi
- b. Tujuan pemrosesan Data Pribadi
- c. Jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses
- d. Jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi
- e. Rincian mengenai informasi
- f. Jangka waktu pemrosesan data pribadi<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan tentang Sanksi yang terdapat pada Pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), ' Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi;
  - c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi; dan/atau
  - d. Denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
- (4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif selagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dan dalam pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diatur dalam pasal 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. Sudah secara kemprehensif membahas perlindungan data pribadi dalam Hukum yang mengayomi Data Pribadi setiap Warga Negara Republik Indonesia.

## 5. Perlindungan Data Pribadi dan Privasi dalam Perspektif Islam

Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum ajaran Islam merupakan pedoman dasar bagi umat Islam dan keduanya merupakan sumber inspirasi untuk mengatur dan mengatur kehidupan umat Islam.<sup>35</sup>

Privasi erat kaitannya dengan informasi pribadi berupa informasi pribadi, lokasi, foto, video dan informasi penting lainnya milik pribadi seseorang.<sup>36</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.S. An-Nur, 24:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ  
خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ ٢٧

UNISSULA  
جامعة سلطان अबوج الإسلاميه

Terjemahan

---

<sup>35</sup> Hamzah Kamma, Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (Makassar: Yapma Makassar, 2011), 1.

<sup>36</sup> Soediro, —Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam. |

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran.”<sup>37</sup>*

Asbabun Nurul Q.S.An-Nur, 24:7 dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita Anshar mengadu kepada Rasulullah SAW, *“Ya Rasulullah, Aku berada di rumahku dalam keadaan yang aku sendiri tidak ingin dilihat oleh orang lain. Akan tetapi selalu saja ada laki-laki dari familiku masuk ke dalam rumahku. Apa yang harus aku lakukan?”* maka turunlah ayat ini (Q.S. An-Nur, 24:27) yang melarang kaum mukminin memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam<sup>38</sup>.

Seperti yang terkandung dalam ayat tersebut diatas, merupakan penjabaran tentang kepedulian Islam dalam perlindungan ranah privasi seseorang. Dalam ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa untuk memasuki ranah privasi seseorang, diharuskan memiliki izin sebelumnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan perlindungan data pribadi. Selain dengan izin pemilik, penggunaan data pribadi dapat dikategorikan sebagai perbuatan illegal. Dalam sebuah hadist juga diterangkan *“Demi Allah, kalau saya boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, maka saya akan menceritakannya kepadamu, hai Tsabit”* (H.R. Muslim No. 4533). Melihat Hadist

---

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, 352.

<sup>38</sup> Anonim, —Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al Qur'an) : Surah an-Nu>r Ayat 27-29 - Syahida.com, 2015, <https://www.syahida.com/2015/02/20/2039/asbabun-nuzul-sebab-turunnyaayat-ayat-al-quran-surat-an-nuur-ayat-27-29/#ixzz6Bqgw1gN6>.

tersebut dapat ditarik kekesimpulan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi Rahasia dan Privasi seseorang<sup>39</sup>

Dikutip dari hadist Shahih (H.R. Bukhari No. 6380) yang berbunyi:

*"Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."<sup>40</sup>*

Dalam hadist tersebut dapat di tafsirkan apabila ada yg hendak mengusik privasi seseorang maka kita bisa melakukan hal yang sekiranya melindungi diri kita dari pelaku pencurian data pribadi dan privasi yang dalam hal ini kita bisa membela diri kita dengan cara memproses dengan jalur hukum berdasarkan dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini belum terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun ketentuan hukum yang mengatur tentang pentingnya menjaga informasi yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, adapun ketentuan hukum yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan

---

<sup>39</sup> Ilham Fikri, "Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam", *Mui.Or.Id.* Diakses Pada 06 Februrari 2024

<sup>40</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/14770/hadits-bukhari-nomor-6380> diakses pada 06 Februari 2024

Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial pada angka 4 dan 5 dinyatakan bahwa:

- (4) Mempoduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak kepada masyarakat hukumnya haram,
- (5) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.<sup>41</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial bagian C Pedoman Pembuatan Konten/Informasi angka (4) dinyatakan bahwa:

*“Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.”<sup>42</sup>*

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Cyber Crime**

### **1. Pengertian Cyber Crime**

---

<sup>41</sup> Ketentuan Hukum angka (4) dan (5) Fatwa DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

<sup>42</sup> Ketentuan Hukum Bagian C Pedoman Pembuatan Konten/Informasi angka (4) DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan crime yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai alat kriminal utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi khususnya Internet. Cybercrime diartikan sebagai tindakan ilegal yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan perkembangan teknologi Internet. Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crime. Andi Hamzah dalam buku Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.” Cybercrime merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat utama kejahatannya. Dengan kata lain cybercrime adalah kejahatan yang menggunakan teknologi informasi, khususnya perkembangan internet, sehingga cybercrime diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang menggunakan teknologi informasi berdasarkan perkembangan dan kemajuan teknologi internet<sup>43</sup>.

Menurut Organization of European Community Development (OECD) cyber crime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk

---

<sup>43</sup> A Pendahuluan, “PENEGAKAN HUKUM CYBER CRIME DITINJAU DARI Abstract :” XII, no. 1 (n.d.): 69–84.

dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum pengertian cybercrime sendiri biasanya diartikan sebagai kejahatan di dunia maya yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan internet sebagai sasarannya. Kejahatan dunia maya ini muncul seiring dengan semakin gencarnya perkembangan teknologi digital, komunikasi, dan informasi.<sup>44</sup>.

## 2. Klasifikasi Kejahatan Cyber Crime

*Cyber Crime* dikategorikan sebagai tindakan serta perbuatan hukum secara nyata walau sifatnya virtual. Terlalu banyak yang akan lolos dari jerat hukum jika dilihat secara yuridis hukum konvensional sudah tidak ada tempat lagi dalam memasukkan kategori berdasarkan ukuran untuk dapat dijadikannya suatu objek serta dianggap sebagai perbuatan. Perbedaan terhadap *cyber crime* ini antara kejahatan konvensional yaitu terdapat peran teknologi yang dalam hal ini memberikan kemudahan untuk melakukan tindak kejahatan. Kegiatan virtual dalam dunia *cyber* tentu telah nyata dirasakan dampaknya, meskipun dalam hal alat bukti ini termasuk bersifat elektronik. Maka dari itu dalam memasukkan subjek pelaku tentu harus dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum secara nyata yang dilakukan oleh seseorang.

---

<sup>44</sup> D I Era et al., "CYBER CRIME DAN POTENSI MUNCULNYA VIKTIMISASI PEREMPUAN DI ERA TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 Neri Widya Ramailis, M.Krim," n.d., 1–20.

Terdapat 2 (dua) faktor yang membuat *cyber crime* ini muncul sebagai tindak pidana yang mana disebabkan oleh teknis serta sosio ekonomi dalam masyarakat. Dalam segi teknis terdapat ketidakmerataannya penyebaran teknologi ini membuat ada pihak yang lebih canggih daripada pihak lain yang kurang memadai sehingga kelemahan tersebut dijadikan menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tidak bertanggungjawab sehingga terjadinya kejahatan. Hal ini juga dipermudah lagi dengan jaringan yang saling terhubung antara jaringan lainnya sehingga pelaku bisa melancarkan aksinya. Lalu yang kedua terhadap faktor sosio ekonomi ini sendiri karena *cyber crime* diartikan sebagai produk ekonomi. Banyak negara pada bidang komoditi ekonominya tentunya membutuhkan manfaat dari adanya penyebaran teknologi informasi ini, untuk itu keamanan jaringan (*security network*) menjadi isu yang sangat hangat. Komoditi ekonomi tentunya sangatlah membutuhkan keamanan jaringan. Dalam kegiatan besar perekonomian dunia ini tentunya *cyber crime* terus mengintai untuk ikut bagian. (Bellini & Sutabri, 2023) Pada dasarnya tidak ada kekosongan hukum jika membahas persoalan mengenai *cyber crime*, namun ketika menyinggung tentang persoalan yang terjadi terdapat perbedaan pendapat. Contohnya ketika dalam penafsiran oleh Hakim dari suatu unsur pidana yang memenuhi dalam suatu aturan ditafsirkan sebagai masuk kedalam kategori penipuan tapi ternyata ada pula yang memasukan kedalam klasifikasi sebagai pencurian. Berkaca atas persoalan ini perlu sekali dikembangkannya pemahaman para Hakim dalam menafsirkan dalam dunia teknologi informasi, agar tidak

menjadi persoalan ambigu yang membingungkan. Karena kembali lagi kepada *cyber crime* yang merupakan dimensi baru dalam bidang hukum<sup>45</sup>.

Berdasarkan modus atau jenis aktifitasnya *cyber crime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut :

a. *Anauthirized Acces*

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan computer yang dimasukinya.

b. *Illegal Contens*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hokum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

c. Penyebaran Virus Secara Sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

d. *Data Forgery*

---

<sup>45</sup> Law Review and Elfrida Ratnawati, "Gorontalo" 6, no. 2 (2023): 243–52.

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukand data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh instansi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.

e. *Cyber Espionage, Sabotage and Extortion*

Cyber Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program computer atau sistem jaringan computer yang tergabung dengan internet.

f. *Cyberstalking*

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bias terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya.

g. *Carding*

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

h. *Hacking dan Cracker*

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya.

Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut cracker. Boleh dibilang cracker ini sebenarnya adalah hecker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. *Cracking* internet sangat luas mulai dari membajak akun orang lain, membajak situs web, menyebarkan virus hingga melumpuhkan target. Fitur terakhir disebut DoS (*Denial of Service*). Serangan DoS merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan (*hang, crash*) suatu target sehingga tidak dapat memberikan layanan.

i. *Cybersquatting and Typosquatting*

Cybersquatting adalah kejahatan mendaftarkan nama domain bisnis orang lain dan kemudian mencoba menjualnya ke bisnis tersebut dengan harga lebih tinggi. Typosquatting adalah kejahatan pembuatan nama domain literal, yaitu membuat nama domain mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain perusahaan pesaing.

j. *Hijacking*

Suatu tindakan cybercrime termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk crecking ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus cyber terrorism diantaranya adalah:

- 1) Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang dienkrpsi di laptopnya.
- 2) Osama bin Laden diketahui menggunakan steganography untuk komunikasi jaringannya.
- 3) Suatu website yang dinamai Club Hecker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon.

- 4) Seorang hecker yang menyebut dirinya sebagai Dokter Nuker diketahui telah kurang lebih lima tahun telah melakukan defacing atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan Pro bin Laden<sup>46</sup>.



---

<sup>46</sup> Edulaw Journal, “Karakteristik Cybercrime Di Indonesia” 5 (2023): 15–26.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Suatu data adalah data pribadi jika sebuah data tersebut berkaitan dengan individu, hingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut, yaitu pemilik data<sup>47</sup>. Untuk beberapa contoh seperti nomor telepon di dalam secarik lampiran kosong adalah data, akan menjadi berbeda lagi apabila di dalam lampiran kosong tersebut tertulis sebuah nomor telepon beserta nama dari pemilik nomor telepon tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Nomor telepon dalam lampiran kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan untuk data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik nomor tersebut, maka sebab itu dapat disebut sebagai data pribadi.

Individu yang dapat diidentifikasi adalah individu yang dapat diidentifikasi/diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung berdasarkan nomor identifikasi pribadi atau satu atau lebih identitas fisik, psikologis, mental, budaya,

---

<sup>47</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, Belgium, 2014, hlm. 36.

atau sosial tertentu. Dalam mekanisme perlindungan data pribadi, yang dilindungi adalah “orang perseorangan” (*natural person*), bukan “badan hukum” (*legal person*). Hak atas perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut dengan hak privasi. Konsep kehidupan pribadi mengacu pada manusia sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, pemilik utama hak terkait perlindungan data pribadi adalah perorangan.<sup>48</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Untuk melihat peraturan tersebut sebagai peraturan mengenai privasi dan data pribadi, maka visi Warren dan Brandeis dalam bukunya “*The Right to Privacy*” menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk menghargai perasaan dan pikiran seseorang.<sup>49</sup>

Perlindungan privasi erat kaitannya dengan perwujudan hak terkait data pribadi. Kaitan antara privasi dan perlindungan data pribadi ditekankan oleh Allan

---

<sup>48</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Supra* no 5, hlm. 37.

<sup>49</sup> Samuel Warren & Louis D. Brandeis, *The Right To Privacy*, Harvard Law Review, Volume 4, 1890, hlm. 1 dalam Sinta Dewi, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika, Bandung, 2015, hlm 12.

Westin. Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain<sup>50</sup>.

Dalam Era Ekonomi digital, infrastruktur dan kegiatan telekomunikasi menjadi tulang punggung berjalanya pertukaran informasi dan transaksi elektronik antarmasyarakat. Untuk itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang tersebut telah juga memiliki aturan yang berkenaan dengan data pribadi. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang larangan kegiatan penyadapan. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Adanya larangan tersebut merupakan hal positif bagi perlindungan privasi dan data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 42 ayat (1) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirimkan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Lebih jauh, dalam hal privasi dan data pribadi dalam

---

<sup>50</sup> Menurut Alan Westin: Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, Privacy and Freedom, London, 1967, hlm. 7.

transaksi elektronik, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan<sup>51</sup>.

Beberapa peraturan lainnya terkait dengan Perlindungan data pribadi berdasarkan Hukum Positif guna menanggulangi permasalahan pada sector perlindungan data pribadi di era digital yang akan penulis bahas seara mendalam antara lain adalah sebagai berikut :

#### **1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Peraturan ini mengatur untuk perlindungan data pribadi di Indonesia untuk setiap warga negara Indonesia baik secara personal, lembaga, organisasi dan pemerintahan pusat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 6-11 sebagai subjek data. Dalam Undang-Undang ini membahas semua yang terkait dengan data pribadi serta sistem perlindungannya guna menangani permasalahan yang terjadi di era digital saat ini seperti halnya kebocoran data pribadi. Dalam penanganan kasus kebocoran data pribadi daitur dalam Undang-Undang ini dari siapa yang wajib bertanggungjawab atas kasus kebocoran data tersebut.


Menurut Undang-Undang Data Pribadi, data pribadi adalah informasi mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi baik

---

<sup>51</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

secara terpisah maupun bersama-sama dengan data lain baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Pada saat yang sama, perlindungan data pribadi berarti upaya umum untuk melindungi data pribadi selama pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional atas data pribadi.<sup>52</sup>

Untuk dapat melaksanakan perlindungan data pribadi dengan baik dan memenuhi seluruh kriteria yang diatur dalam peraturannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi membagi data pribadi menjadi dua jenis data, yaitu data pribadi khusus dan data pribadi umum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2), jenis data pribadi tertentu meliputi:<sup>53</sup>

- 
- a. data dan informasi kesehatan;
  - b. data biometrik;
  - c. data genetika;
  - d. catatan kejahatan;
  - e. Data anak;
  - f. data keuangan pribadi;
  - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, , Pasal 1 ayat (2).

<sup>53</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 4 ayat (2)

Dalam keterangan khusus ini, kedudukan catatan kriminal termasuk dalam kategori data pribadi tertentu, menurut hemat penulis, kaidah catatan kriminal berada pada kriteria data khusus, dimana catatan kriminal seseorang menerima perlakuan yang berbeda informasi umum, misalnya seperti pada Pasal 34 yang menyatakan bahwa pendaftar data pribadi wajib melakukan penilaian dampak perlindungan data dalam hal pemrosesan data pribadi dapat menimbulkan ancaman besar bagi subjek data. Pemrosesan data pribadi yang benar mempunyai risiko yang serius, salah satunya adalah pemrosesan data pribadi tertentu. Hal ini memudahkan oknum koruptor untuk kembali menjabat dan mencalonkan diri karena masyarakat tidak dapat mengetahui catatan kriminalnya.

Sedangkan data pribadi yang bersifat umum termuat dalam ayat (3) yang jenis-jenisnya meliputi:<sup>54</sup>

- a. Nama lengkap;
- b. Jenis Kelamin;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Agama;
- e. Status perkawinan
- f. Data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 4 ayat (3)

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi saat ini masih bersifat sektoral dan diatur dalam bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan berbagai sistem elektronik. Namun, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, yaitu orang yang bertanggung jawab dan pemroses data pribadi. Pengendali data pribadi adalah seseorang, lembaga publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri atau bersama-sama untuk menentukan tujuan pemrosesan data pribadi dan memantau pemrosesannya. Namun inti dari data pribadi adalah setiap orang, lembaga publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri atau bersama-sama atas nama pengontrol data dalam pemrosesan data pribadi.

Sebagai bagian dari perlindungan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur segala hal yang harus dipatuhi oleh pengontrol data pribadi. Diantaranya seperti yang diatur dalam Pasal 20, bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Pengendali juga mempunyai kewajiban untuk mengolah data pribadi secara terbatas dan akurat, sah secara hukum dan transparan sesuai Pasal 27. Pasal 36 mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan dan Pasal 37 mengendalikan setiap pihak yang terlibat dalam pengolahan data pribadi, yaitu Pengendali data pribadi.

Pengendali data pribadi juga wajib mencegah akses ilegal terhadap data pribadi. Kemudian bertanggung jawab atas pengolahan data pribadi dan menunjukkan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban terkait penerapan prinsip perlindungan data pribadi. Komitmen tersebut terbagi dalam beberapa pasal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. sedangkan pemrosesan data pribadi

dilakukan oleh pengolah data pribadi atas nama pengontrol data dan berdasarkan perintahnya. Oleh karena itu, kewajiban perlindungan data pribadi yang berlaku bagi pemroses data juga berlaku bagi pemroses data pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur berbagai larangan dan ancaman sanksi, larangan dan cara pengaruh tersebut antara lain:

- a. Larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dengan sanksi yang dapat diberikan berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.<sup>55</sup>
- b. Larangan untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan ancaman bagi yang pelanggarnya dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.<sup>56</sup>
- c. Larangan untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 67 ayat (1).

<sup>56</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 67 ayat (2).

<sup>57</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 67 ayat (3).

- d. Larangan untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, bagi pelanggan terhadap ketentuan ini dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6 miliar rupiah.<sup>58</sup>

Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mensyaratkan pembentukan lembaga yang memimpin pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia. Badan ini dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini mempunyai tugas antara lain:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi;
3. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini;
4. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berupaya memberikan harapan baru terhadap keamanan data pribadi di Indonesia. Undang-

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 68

Undang Perindungan Data Pribadi memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yang sudah ada, yang masih bersifat sektoral dan berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Perindungan Data Pribadi juga memberikan dasar hukum untuk perlindungan data pribadi yang lebih luas.

**2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).**

UU ITE mengatur data pribadi sesuai pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggunaan segala informasi data pribadi seseorang di media elektronik harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan.<sup>59</sup> Penjelasan pasal tersebut juga memuat pengertian data pribadi sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (privacy right). Hak pribadi mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE, Pasal 26 ayat (1).

c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang<sup>60</sup>.

UU ITE juga mengatur larangan penggunaan data elektronik yang tidak secara tegas merupakan data pribadi, yakni pada Pasal 27-37. Secara umum, pasal-pasal ini melarang tindakan tidak sah dan penyalahgunaan informasi elektronik dengan sengaja yang dapat menimbulkan kerugian, terutama pemilik informasi.

Hal ini terlihat dari Pasal 26 angka 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selanjutnya disebutkan bahwa jika terjadi pelanggaran perihal data pribadi tersebut maka dapat dituntut dengan gugatan ganti rugi. Di sini, UU ITE hanya memberikan upaya hukum perdata. Proses dan mekanisme hukum yang tertuang dalam UU ITE tidak dapat menjamin kepastian hukum data pribadi setiap pengguna ruang digital. Ketentuan UU ITE membuat negara sebagai penjamin privasi seseorang hanya bisa bersikap pasif.

### **3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.**

---

<sup>60</sup> Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE

Pada pertauran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ini menjelaskan dalam melindungi Data Pribadi individu yang berbasis sistem elektronik atau kerap disebut dengan penyelenggara elektronik. Pada Pasal 3 dijelaskan tentang proses perlindungan data pribadi di antara lain adalah sebagai berikut:

- d. Perolehan dan pengumpulan;
- e. Pengolahan dan penganalisisan;
- f. Penyimpanan;
- g. Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
- h. Pemusnahan<sup>61</sup>.

Serta pada pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “Sistem elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib terverifikasi”<sup>62</sup>. Dapat di artikan untuk para penyelenggara sitem elektronik yang menggunakan data pribadi tiap individu harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 3 guna keamanan data pribadi individu yang menggunakan sistem elektronik dari penyelenggara sistem elektronik.

---

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 3

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 4

Peraturan lain terkait kepastias keamanan data pribadi yang harus dipeuhi oleh penyelenggara sitem elektronik di jelaskan pada pasal 5 dan 6 demi mencegah adanya kebocoran data pribadi pada setiap Individu. Untuk perollehan dan Pengumpulan data pribadi bagi para penyelenggara sistem elektronik dijelaskan pada pasal 7 – 11 dimana diantara pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) guna memastikan keamanan data pribadi dalam perolehan data oleh penyelenggara sistem elektronik adalah sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) : Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sitem elektronik harus dibatasu pada innformasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat.

Pasal 7 ayat (2) : Instansi Pengawas dan Pengawas Sektor dapat menentukan informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>63</sup>.

Dapat diartikan bahwa Individu berhak untuk memberikan data pribadi yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh Penyelenggara sistem elektronik serta penyelenggara sistem elektronik harus memberikan penjelasan mengapa data tersebut diperlukan.

---

<sup>63</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 7 ayat (1) dan (2)

Dalam memperoleh dan mengumpulkan Data Pribadi, Penyelenggara Sistem Elektronik harus menghormati Data Pribadi yang bersifat privasi yang dalam hal ini harus menjaga kerahasiaan serta perubahan, penambahan, atau pembaruan data pribadi sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 8<sup>64</sup>.

Pemilik data pribadi juga memiliki hak yang dalam hal ini dituang pada pasal 26 dan pemilik data pribadi berhak:

- a. atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>64</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 8

- e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Apabila adanya kebocoran data pribadi pada penyelenggara sistem elektronik maka seseorang bisa melakukan pengaduan kepada Menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi sesuai yang tertuang dalam pasal 29 guna penyelesaian sengketa. Serta sanksi administratif sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 36 yang dijelaskan macam-macam sanksi administrative pada pasal 36 ayat (1):

Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

---

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 26

d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).<sup>66</sup>

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.**

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan tambahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang salah satunya terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Dalam PP ini tidak hanya mengatur Data Pribadi tetapi *Data Residency* (penempatan data).

Dalam melindungi informasi pribadi seseorang dari pencurian identitas, Penyelenggara Sistem Elektronik elektronik harus memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut terkandung dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi meliputi:

---

<sup>66</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 36 ayat (1)

- a. pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi;
- b. pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi;
- d. pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi;
- e. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan data pribadi;
- f. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi; dan
- g. pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perolehan dan pengumpulan;
- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;

- e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan;  
dan/ atau
  - f. penghapusan atau pemusnahan.
3. Pemrosesan Data Pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.
4. Selain adanya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan yang diperlukan untuk:
- a. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
  - b. pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah (uital interest) pemilik data pribadi;
  - d. pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum; dan/atau
  - f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali data pribadi dan/atau pemilik data pribadi.

5. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut.
6. ketentuan mengenai teknis pemrosesan data pribadi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, terdapat pula mekanisme penghapusan informasi atau catatan elektronik yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai. Mekanisme tersebut diatur di dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pada isi Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik maka Pemerintah telah menetapkan sejumlah langkah perlindungan data pribadi melalui penghapusan bagi penyelenggara sistem elektronik, yaitu penghapusan (*right to erasure*) dan penghapusan mesin pencari (*right to erasure*).

Kebijakan penghapusan data elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan adalah kebijakan yang berlaku terhadap data pribadi atau dokumen milik orang lain yang diperoleh tanpa izin dari pemilik data pribadi, dengan

---

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14

persetujuan pemilik menggunakan data pribadi tersebut dibatalkan apabila penggunaan data pribadi terjadi secara melawan hukum, perolehan data tidak berdasarkan kontrak atau sesuai ketentuan hukum, bukti yang diberikan mengakibatkan kerugian, dan penggunaan data pribadi melebihi batas waktu yang telah disepakati. Sebaliknya, kebijakan penghapusan yang diusulkan tidak dapat diterapkan pada data elektronik dan/atau dokumen elektronik jika peraturan perundang-undangan melarang penghapusannya.

Sementara itu kebijakan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak sesuai dari pengeluaran dari mesin pencari (*right to delisting*) berdasarkan permohonan dari pemilik data pribadi kepada pengadilan dan jika dikabulkannya permohonan tersebut maka wajib untuk penghapusan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak sesuai tersebut oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengendalikan data pribadi tersebut<sup>68</sup>.

## **5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

UU ITE ini mengalami perubahan pertama melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan di awal tahun ini yaitu tahun 2024 UU ITE ini kembali mendapatkan perubahan kedua yang disahkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

---

<sup>68</sup> Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285-299.

2024. Perubahan ini merangkum perubahan pada “Perbuatan yang dilarang” dan “Ketentuan Pidana” dalam perubahan ke dua ini. Perubahan tersebut antara lain terjadi pada pasal 27 ayat (1), pasal 27 ayat (3) yang diganti menjadi pasal 27A, pasal 27 ayat (4) yang diganti menjadi pasal 27B, pasal 28 ayat (1), pasal 28 ayat (2), pasal 18 ayat (3) yang menjadi penambahan dalam perubahan ke dua ini, pasal 29, dan pasal 36. Dan juga untu ketentuan pidana dalam perubahan ke dua ini mengalami perubahan dalam beberapa pasal antara lain pasal 45 dan pasal 45 A.

Terkait dengan perlindungan data pribadi sendiri kurang lebih ada perubahan dengan sebelum perubahan ke dua ini seperti dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum*”<sup>69</sup>. Yang dalam hal ini mengatur terkait larangan guna penyebaran informasi individu terkait dokumen atau data elektronik yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, berarti orang yang mempermudah dalam memberi akses informasi terkait data pribadi seseorang yang diaga kerahasiaannya maka akan melanggar pasal tersebut. Yang dalam hal ini Sistem Penyelenggara Elektronik tidak diperbolehkan dalam memberikan akses

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentnag Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (1)

terkait data pribadi tanpa adanya persetujuan dari orang yang memiliki data pribadi tersebut. Da apabila hal itu terjadi maka pihak tersangka dari sistem penyelenggara elektronik tersebut akan dikenakan sanksi seperti yang di atur dalam pasal 45 ayat (1) yang mana berbunyi “Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>70</sup> Untuk pengaturan lainnya terkait dengan perlindungan data pribadi masih sama dengan peraturan UU ITE sebelumnya.

#### **6. Analisa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk melindungi data pribadi masyarakat. Meskipun terlambat dibandingkan negara lain, pengesahan UU ini merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan hukum untuk melindungi data pribadi. UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai tanda pengenal yang memungkinkan identifikasi individu sebagai subjek hukum. Pasal 16 mengatur pemrosesan data pribadi, termasuk pemrolehan, pengolahan, penyimpanan, perbaikan, penyebaran, dan penghapusan. Pemrosesan ini harus mematuhi prinsip

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentnag Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat (1)

perlindungan data pribadi, seperti pengumpulan yang sah, tujuan yang jelas, dan perlindungan dari akses tidak sah.

Pasal 19 menyatakan bahwa data pribadi dapat diproses oleh individu, badan publik, dan organisasi internasional. Pasal 20 dan 21 mengatur bahwa pengendali data pribadi harus memiliki dasar hukum untuk pemrosesan, seperti persetujuan eksplisit, pemenuhan kewajiban hukum, atau kepentingan vital subjek data. Pengendali data juga harus memberikan informasi kepada subjek data tentang legalitas, tujuan, jenis data, dan hak subjek sebelum perubahan informasi. Dalam Pemrosesan Data Pribadi, UU No. 27 Tahun 2022 mengatur bahwa Pengendali Data Pribadi harus mendapatkan persetujuan sah dari Subjek Data Pribadi dan menyampaikan tujuan pemrosesan tersebut (Pasal 20 ayat 2 huruf a, Pasal 21 ayat 1 huruf a). Persetujuan ini harus tertulis atau terekam, dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik, dan memiliki kekuatan hukum yang sama (Pasal 22). Jika persetujuan mencakup tujuan lain, hal itu harus dibedakan secara jelas dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami; jika tidak, persetujuan dianggap batal.

Pengendali Data Pribadi juga harus melindungi dan memastikan keamanan data yang diprosesnya (Pasal 35), serta menghapus data yang tidak lagi diperlukan, atas permintaan Subjek Data, atau jika data diperoleh secara ilegal (Pasal 43). Jika terjadi kegagalan perlindungan data, Pengendali wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data dan lembaga terkait dalam waktu 3x24 jam, serta kepada masyarakat dalam kasus tertentu (Pasal 46). Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kegagalan melindungi Data Pribadi bisa ditindak secara administratif, pidana, atau perdata. Namun, Pasal 57 hanya menyebut sanksi

administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, penghapusan data, atau denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan. Pasal 65 dan 66 melarang secara hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 67 dan 68 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 6 miliar. Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kegagalan melindungi data pribadi bisa berujung pada tanggung jawab pidana atau perdata.

Meskipun Pasal 57 hanya mengenakan sanksi administratif seperti peringatan, penghentian kegiatan, penghapusan data, atau denda hingga 2% dari pendapatan tahunan. Pasal 65 dan 66 melarang secara hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan data pribadi. Pelanggaran ini diancam pidana penjara hingga 6 tahun atau denda hingga Rp 6 miliar sesuai Pasal 67 dan 68. Dalam era digital, penyalahgunaan data pribadi meningkat, seringkali karena ketidaksadaran pengguna tentang risiko. UU No. 27 Tahun 2022 bertujuan melindungi data pribadi individu dan mengatur pengelolaannya oleh berbagai entitas.<sup>71</sup>

Pasal 58-60 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur lembaga perlindungan data pribadi yang bertanggung jawab kepada

---

<sup>71</sup> Dewi Fortuna Mamonto, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022", Jurnal Hukum, 2024.

Presiden, menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi, serta memiliki wewenang membuat kebijakan, mengawasi kepatuhan pengendali data pribadi, menetapkan hukum administratif, dan membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Lembaga ini juga dapat membantu penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana data pribadi dan bekerja sama dengan lembaga serupa di luar negeri. Selain itu, Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) membentuk badan ini untuk mengatur, menyinkronkan, dan mengawasi pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan terkait keamanan siber. BSSN memiliki kewenangan terkait masalah siber dan persandian, termasuk antisipasi terhadap serangan siber dan penanganan kejahatan siber. Dalam konteks penegakan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi, penting untuk memperkuat elemen substansi, struktur, dan budaya hukum. Sistem hukum terdiri dari tiga bagian: struktur, substansi, dan budaya hukum. Gugatan perdata juga dapat dilakukan dalam kasus pelanggaran data pribadi, dan mekanisme pengawasan menggunakan Komisi Informasi Pusat. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi memerlukan pendekatan non-penal dan penal, dengan polisi sebagai penegak hukum langsung yang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Subsistem penegakan hukum juga melibatkan tahapan formulasi hukum, penegakan hukum, dan kesadaran hukum sebagai budaya masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum juga tergantung pada tata kelola manajemen yang baik dalam melakukan pengawasan oleh pemerintah daerah.

## **B. KELEMAHAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU**

Telah disahkan pada 17 Oktober 2022 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) yaitu kominfo dan mencegah penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Fokus utamanya harus pada pentingnya penyelesaian masalah aliran data, dan solusi yang aman dan terjamin harus segera ditemukan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi dan internet yang terus berkembang dan selalu dikaitkan dengan kejahatan. Perlindungan data merupakan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keamanan dalam berinteraksi dengan teknologi dan internet. Kejahatan dunia maya mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu, kelompok, dan negara. Kerugian ini dapat mencakup bidang ekonomi, perbankan, politik, dan bahkan keamanan nasional..

Pada dasarnya hal yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan sanksi terhadap beberapa bentuk kegiatan yang melanggar hak seseorang atas perlindungan data pribadinya. Hal ini tertuang dalam Bab XIII Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, jika di perhatikan, hukuman jenis pelanggaran ringan (kejahatan), pelanggaran biasa, atau pelanggaran aduan tidak tercakup. Sangat masuk akal jika hal itu harus diatur secara tegas baik dengan undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya agar aparat penegak hukum tidak kebingungan saat melaksanakannya nanti. Tentu dapat diperhatikan bahwa hal ini berkaitan erat dengan bagian struktur hukum yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Delik aduan atau delik umum patut untuk diatur karena data pribadi cenderung bersifat privasi jadi akan bersifat riskan jika diatur sama

sebagai delik umum pada subyek berupa perorangan maupun subyek badan hukum.<sup>72</sup>

Untuk mencapai tujuan perlindungan data pribadi, pengelolaan kolaboratif harus didorong. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bukanlah akhir dari perjuangan perlindungan Data Pribadi. Tentu saja, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mempersiapkan peraturan pelaksanaannya secepatnya. Khususnya, mendefinisikan konsep-konsep pelaksanaan yang berbeda-beda yang masih sangat umum, memastikan pelaksanaan dan pengawasannya berjalan lancar, serta menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun mengingat banyaknya peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi mengakibatkan adanya tumpang tindih antara peraturan yang lama dan masih berlaku berserta di sahkanya peraturan yang baru. Dalam peraturan tersebut membuat hambatan dalam penerapan suatu hukum kepada masyarakat terkait dengan Perlindungan Data Pribadi. Masyarakat akan kebingungan dalam akan mengikuti Undang-Undang atau peraturan yang mana dan menghambat pula suatu proses dalam penegakan hukum dari suatu peraturan yang sama dalam Pasal dan Undang-Undangnya. Akan lebih efektif apabila semua peraturan terkait Perlindungan Data Pribadi baik dari data Umum dan juga data yang spesifik

---

<sup>72</sup> Budiarta, I. N. P., Dharsana, I. M. P., & Kresnadjaja, I. Penguatan Konstruksi Hukum Perihal Perlindungan Data Pribadi.

terangkum dalam satu peraturan Perundang-undangan yang baru dan memberhentikan keberlakuan peraturan atau Undang-undang yang lama dengan mengalihkan segala peraturan kepada Undang-Undang yang baru. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi satu kesatuan Undang-Undang yang kongkrit dan tersinkron dalam satu peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi terutama di era digital saat ini dan juga masa yang akan datang.

#### **A. Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia**

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai insiden kebocoran data. Pada 17 April 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi penggunanya, setidaknya terhadap 12.115.583 akun. Tidak lama setelah insiden itu, kembali terjadi kebocoran data yang dialami oleh Bhineka.com, sebuah online store business. Sekelompok peretas Shiny Hunters mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com. Data tersebut dijual senilai USD 12.000 atau setara dengan Rp 17.800.000,-. Beberapa waktu sebelumnya, insiden kebocoran data juga dialami oleh platform e-commercelainnya, Bukalapak. Tercatat 12.957.573 akun pengguna platform tersebut diperjualbelikan.

Berdasarkan banyaknya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi, menunjukkan bahwa hak atas privasi warga negara Indonesia sangat rentan untuk disalahgunakan, sehingga dapat merugikan masyarakat. Selain itu, pelanggaran data pribadi tidak hanya diakibatkan oleh kebocoran data pribadi. Pelanggaran juga bisa terjadi dalam hal pemrosesan data pribadi yang tidak

bertanggungjawab. Seperti pada saat data pribadi masyarakat digunakan untuk diperjualbelikan tanpa dasar yang jelas. Isu mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian belakangan ini. Banyaknya penggunaan digital platform menjadi salah satu alasan mengapa perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin adanya keamanan data pribadi. Maka berdasarkan uraian di atas, fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, terminologi yang kerap digunakan adalah “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi (personally identifiable information), sedangkan Eropa menggunakan istilah data pribadi (personal data). Dalam regulasi yang ada di Indonesia saat ini, terminologi yang digunakan adalah data pribadi.

Hukum Uni Eropa (EU) memiliki pandangan terhadap data pribadi sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan orang hidup yang dapat diidentifikasi. Data pribadi dilindungi dengan cara apa pun. Hukum Uni Eropa juga tidak mementingkan cara penyimpanan data tersebut, baik secara tertulis maupun secara digital. Pada intinya, semua data pribadi dilindungi melalui General Data Protection Regulation (GDPR). Semua anggota EU wajib membentuk instansi yang menjalankan urusan mengenai perlindungan data pribadi (Data Protection Agency/“DPA”). DPA merupakan lembaga pemerintahan independen yang

melakukan supervisi terhadap implementasi peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. DPA dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam GDPR. Data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang berkaitan dengan seseorang, baik berhubungan dengan kehidupan pribadi, profesional, dan publiknya. Hal ini dapat berupa nama, alamat, foto, alamat surel, nomor rekening, informasi medis, maupun alamat IP komputernya<sup>73</sup>.

Dalam konteks perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

---

<sup>73</sup> Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (Desember 31, 2018): 9, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1804>.

keepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat<sup>74</sup>.

Sedangkan, menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipati<sup>75</sup>. Namun, dasarnya adalah adanya pengakuan hak, perumusan pelanggaran hak yang bisa termasuk dalam ranah hukum perdata, pidana maupun administrasi serta mekanisme penyelesaian sengketa, serta perumusan sanksi pidana atau administratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia juga memuat regulasi hukum berupa sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sementara, negara anggota Uni Eropa dapat memasukkan sanksi berupa hukuman pidana atau administratif lainnya untuk pelanggaran GDPR ke dalam undang-undang nasional mereka. Pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, serta menggunakan ataupun mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Sementara, Pada Pasal 9 GDPR, terdapat larangan untuk membongkar segala

---

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

<sup>75</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2002), 118

informasi yang mengungkap identitas ras, etnis, agama, keyakinan, data biometrika, data kesehatan, dan kehidupan seksual pengguna. Pemilik data harus terlebih dulu setuju apabila data-data tersebut diproses, tapi pasal ini tidak berlaku bila ada keperluan yang sifatnya darurat seperti penegakan hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum ada dimuat aturan mengenai adanya lembaga pengawas independen untuk melakukan pengawasan perlindungan data. Perlunya lembaga pengawas untuk mencegah konflik kepentingan, pengendali data tidak hanya lembaga privat. Ketiadaan lembaga independen bisa dianggap Indonesia tidak memenuhi syarat adequate level of protection. Sementara, seperti yang disebut pada Pasal 53 GDPR, seseorang yang diangkat menjadi anggota pengawasan perlindungan data wajib memiliki kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai di bidang perlindungan data, sehingga tidak boleh asal memberi jabatan kepada orang yang tidak punya pemahaman mumpuni terkait bidang digital<sup>76</sup>.

Adapun hubungan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang data pribadi dalam melakukan transaksi online dengan GDPR yaitu:

---

<sup>76</sup> F Yuhdi, Priyo Amboro, dan Viona Puspita, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)," CoMBInES -Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences1, no. 1 (Maret 29, 2021): 97, <https://journal.uib.ac.id/index.php/combin/es/article/view/4466>.

- a. Perlindungan data pribadi dan privasi di Uni Eropa telah diakui sebagai hak dasar dalam The European Union Charter of Fundamental Rights. Sebagai turunan Charter tersebut, Uni Eropa memiliki legislasi perlindungan data pribadi baru pada 2016 yang digunakan untuk melindungi data pribadi di era digital. Legislasi Uni Eropa tersebut dikenal dengan sebutan The General Data Protection Regulation (GDPR) yang diadopsi berdasarkan Regulation 2016/679. Regulasi yang secara esensial menjadi langkah untuk memperkuat pemenuhan hak dasar masyarakat Uni Eropa di Era digital dan secara langsung akan berdampak pada dorongan untuk perkembangan bisnis di era digital. Dalam hal ini Indonesia bisa mengambil sebagian peraturan yang ada di dalam GDPR tersebut untuk dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- b. dalam konteks perlindungan data pribadi, terminologi yang kerap digunakan adalah “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Amerika Serikat menggunakan istilah informasi pribadi (personally identifiable information), sedangkan Eropa menggunakan istilah data pribadi (personal data). Dalam regulasi yang ada di Indonesia saat ini, terminologi yang digunakan adalah data pribadi. Data pribadi atau personal data diartikan sebagai “any information relating to an identified or identifiable individual (data subject)” (setiap informasi yang mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi individu (subjek data)).

Persamaan antara GDPR dengan Peraturan Perlindungan data pribadi di Indonesia yaitu :

- a. GDPR yang ada di Eropa dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia memiliki kesamaan fungsi yaitu melindungi data pribadi warga negaranya masing-masing;
- b. Terdapat pembatasan penyimpanan data pribadi yang diatur di dalam peraturan GDPR maupun di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- c. Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, kewajiban pengendali data pribadi ada diatur di dalam peraturan tersebut, begitu juga dengan GDPR ada diatur mengenai kewajiban pengendali data pribadi dengan istilah Data Protection Impact Assessment (DPIA);
- d. Memiliki kebutuhan pengamanan data pribadi terkait kapasitas pengendali, atau pemrosesan data yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan GDPR; dan
- e. Memiliki sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan data pribadi di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan GDPR.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> HezkielBram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (Mei 29, 2022): 99, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2657>.

Secara normatif, regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk dalam regulasi terbaru yakni Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Konsep perlindungan dalam undang-undang tersebut adalah pentingnya diberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak warga negara dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Adapun perbandingan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Uni Eropa dalam melakukan transaksi online dapat dilihat dengan adanya pinjaman online melalui peer to peer lending. Pada negara Uni Eropa ada larangan untuk membongkar segala informasi yang mengungkap identitas pengguna, seperti yang dijelaskan pada pasal 9 GDPR. Hal tersebut belum diatur secara jelas di Indonesia. Perbandingan lainnya, yakni di dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum ada dimuat aturan mengenai adanya lembaga pengawas independen untuk melakukan pengawasan perlindungan data. Sedangkan, di Uni Eropa dalam Pasal 53 GDPR, seseorang yang diangkat menjadi anggota pengawasan perlindungan data wajib memiliki kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai di bidang perlindungan data, sehingga tidak boleh asal memberi jabatan kepada orang yang tidak punya pemahaman mumpuni terkait bidang digital.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kemajuan Teknologi di era digital sekarang ini tentu mempermudah kita dalam berbagai hal akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula ada beberapa hal negative yang terjadi dari kemajuan teknologi di era digital sekarang. Banyaknya yang terjadi dalam penyalahgunaan Data Pribadi seseorang merupakan salah satu hal negatifnya yang mana biasa disebut sebagai tindak kejahatan Cybercrime, dalam tindakan tersebut tentu saja banyak individu, lembaga, dan instansi yang dirugikan. Maka kita sebagai Warga Negara Indonesia diharapkan untuk menjaga Data Pribadi kita sebaik mungkin agar terhindar dari kebocoran data pribadi milik kita sendiri, maka dari situlah Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat beberapa Peraturan dan Undang-undang terkait Perlindungan Data Pribadi.
2. Dari semua Peraturan atau Undang-Undang yang diciptakan terkait Perlindungan Data Pribadi yang sudah berlaku terlalu banyaknya peraturan tersebut sehingga Masyarakat tidak bisa mencerna dengan baik, maka dari itu tercipta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi guna mempermudah masyarakat dalam memahami peraturan terkait Perlindungan Data Pribadi.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya Pemerintah menunjuk seorang pengawas data pribadi yang wajib memiliki kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai

di bidang perlindungan data, sehingga tidak boleh asal memberi jabatan kepada orang serta para penegak hukum memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya Data Pribadi di era Digital sekarang. Karena masih banyaknya masyarakat kita yang masih kurang memahami akan kepentingan dari melindungi Data Pribadi mereka.

2. Hendaknya Pemerintah membuat semua perundang-undangan terkait Perlindungan Data Pribadi tersingkron menjadi satu kesatuan peraturan agar mudah dipahami oleh khalayak umum agar memudahkan masyarakat dalam menindak lanjuti terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QURAN

Q.S. An-Nur, 24:27

### BUKU

J.J.H Brugink, Refleksi Tentang Hukum, ed. by Alih Bahasa Arif Sidarta (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998).

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta 2012), hal 1-5

Sudarso Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017), hal 94

### JURNAL

I Gede Ratnaya, “Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya,” *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan* 8, no. 1 (2011): 17–28, <https://doi.org/10.23887/jptk.v8i1.2890>.

Dista Amalia Arifah, “KASUS CYBERCRIME DI INDONESIA Indonesia’s Cybercrime Case,” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 2 (2011): 185–95.

Dalam Tindak and Pidana Cyber, “Issn : No. 0854-2031” 14, no. 0854 (2016): 16–27.

Rahayu, P. (2019). Pengaruh era digital terhadap perkembangan bahasa anak. *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 2(01), 47-59.

Asifah Elsa, Nurahma Lubis, and Farhan Dwi Fahmi, “PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM ( LITERATURE REVIEW ETIKA )” 2, no. 6 (2021): 768–89.

- Luthvi Febryka Nola, "UPAYA PELINDUNGAN HUKUM SECARA TERPADU BAGI TENAGA KERJA INDONESIA ( TKI )," 2016, 35–52.
- J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998).
- Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 372134.
- D.H.M. Meuwissen and Slamet Suhartono, 'Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Tindakan Tata Usaha Negara', 2009, 79
- Tindak Pidana and Menurut Kuhp, "Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roosje Lasut, SH, MH; Max Sepang, SH, MH" VI, no. 6 (2017): 31–37.
- Positif Indonesia, "Ganesha Law Review" 5, no. 1 (2023): 39–57.
- "Narsyah, M. F. (2023). Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia terhadap Jaminan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Helmy Prasetyo Yuwinanto, "Privasi Online Dan Keamanan Data," no. 031 (n.d.).
- Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elek. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, 6(2), 125-142.
- Sonjaya, A., & Setiawan, D. A. (2022, January). Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi Tokopedia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 420-427).
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285-299.
- Adrini, S. S., Keppy, C. P., & Vidia, F. B. A. KONSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM TELEMATIKA PADA KASUS KEBOCORAN DATA VAKSINASI PRESIDEN DI APLIKASI PEDULILINDUNGI.

MOERAD, M. TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN PEMBERI PINJAMAN ONLINE.

Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102.

Sahib, N. S. M., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(1), 61-74.

Negara, K. S., Rusli, T., & Hapsari, R. A. (2021). Perlindungan Data Konsumen Pengguna Fintech Terhadap Penyalahgunaan Data Baik Sengaja maupun Tidak Sengaja Terhadap Serangan Hacker Dan Malware (Studi Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Di Lampung). *Binamulia Hukum*, 10(1), 61-68.

Yudistira, M., & Ramadani, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(4), 3917-3929.

Riyadi and Toto Tohir Suriaatmadja, "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi". *Bandung Conference Series: Law Studies*3, no.1 (2023) 227-231

Hamzah Kamma, *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Yapma Makassar, 2011), 1.

Soediro, —Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.¶

Ketentuan Hukum angka (4) dan (5) Fatwa DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Ketentuan Hukum Bagian C Pedoman Pembuatan Konten/Informasi angka (4) DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

A Pendahuluan, "PENEGAKAN HUKUM CYBER CRIME DITINJAU DARI Abstract :” XII, no. 1 (n.d.): 69–84.

D I Era et al., “CYBER CRIME DAN POTENSI MUNCULNYA VIKTIMISASI PEREMPUAN DI ERA TEKNOLOGI INDUSTRI 4.0 Neri Widya Ramailis, M.Krim,” n.d., 1–20.

Law Review and Elfrida Ratnawati, “Gorontalo” 6, no. 2 (2023): 243–52.  
Edulaw Journal, “Karakteristik Cybercrime Di Indonesia” 5 (2023): 15–26.

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, Belgium, 2014, hlm. 36.

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Supra no 5, hlm. 37.

Samuel Warren & Louis D. Brandeis, The Right To Privacy, Harvard Law Review, Volume 4, 1890, hlm. 1 dalam Sinta Dewi, Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika, Bandung, 2015, hlm 12.

Menurut Alan Westin: Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others dalam, Allan Westin, Alan F. Westin, Privacy and Freedom, London, 1967, hlm. 7.

Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285-299.

Budiartha, I. N. P., Dharsana, I. M. P., & Kresnadjaja, I. Penguatan Konstruksi Hukum Perihal Perlindungan Data Pribadi.

## INTERNET

Rosi Oktari, “2 Jenis Data Pribadi, Apa Saja?” (<https://indonesiabaik.id/infografis/2-jenis-data-pribadi-apa-saja>), Diakses pada 06 Januari 2024

Pengertian dan Istilah, “Arti Privasi dan Jenis-jenisnya” (<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-privasi-dan-jenis-jenisnya-20lsYWo1Cc3>) diakses pada 06 Januari 2024

Legalku, “KETERKAITAN ANTARA DATA PRIBADI DAN HAK PRIVASI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM” (<https://www.legalku.com/keterkaitan-antara-data-pribadi-dan-hak-privasi-dalam-perlindungan-hukum>), Diakses pada 10 Januari 2023

Rahma Fiska, “Pengertian Perspektif; Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya”, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif/>

Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum Positif’”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-lt588a80629c445/>

Anonim, —Asbabun Nuzul (Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al Qur’an): Surah an-Nu>r Ayat 27-29 - Syahida.com, 2015, <https://www.syahida.com/2015/02/20/2039/asbabun-nuzul-sebab-turunnyaayat-ayat-al-quran-surat-an-nuur-ayat-27-29/#ixzz6Bqgw1gN6>.

Ilham Fikri, “Pentingnya Perlindungan Pribadi Menurut Perspektif Islam”, *Mui.Or.Id.* Diakses Pada 06 Februari 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/14770/hadits-bukhari-nomor-6380> diakses pada 06 Februari 2024

## KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Versi Online/Daring(Dalam Jaringan)* <https://kbbi.web.id/penanganan>, Diakses Pada Tanggal 01 Januari 2024 Pukul 11.25

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

Undang-Undang TentangPerlindungan Data Pribadi,UU Nomor 27 Tahun 2022, , Pasal 1 ayat (2).

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 4 ayat (3)

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 67 ayat (1).

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 67 ayat (2).

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 67 ayat (3).

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 68

Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE, Pasal 26 ayat (1).

Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 3

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 4

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 7 ayat (1) dan (2)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 8

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 26

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, pasal 36 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 14

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat (1)

